

**PENGANGKATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 50 P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERMENKUMHAM
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TESIS

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh:

**DENO UKIDA NARASOMA
NIM. 176010202111013**

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGANGKATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 50 P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERMENKUMHAM
NOMOR 25 TAHUN 2017**

Oleh:

DENO UKIDA NARASOMA

NIM. 176010202111013

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.
NIP. 197201172002121002

Dr. Diah Aju Wisnu Wardhani, S.H, M.Hum.

Mengetahui,

Ketua

**Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.
NIP. 195710211986011002

Pernyataan Orisinalitas Bermaterai



RINGKASAN

Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tingginya jumlah peminat profesi notaris menjadikan munculnya norma hukum baru untuk menghasilkan notaris yang berkompeten dengan diadakannya ujian pengangkatan notaris sebagai syarat pengangkatan. Namun keberadaan peraturan tersebut dianggap praktik maladministrasi oleh para calon notaris Indonesia dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga munculah konflik norma hukum antara peraturan hukum dan kemudian diajukannya *judicial review*. Konflik norma mengenai persyaratan pengangkatan notaris telah dibatalkan secara hukum dengan dikeluarkannya putusan hakim setelah dilakukan *judicial review* terhadap adanya persyaratan ujian pengangkatan notaris.

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) penulis meneliti alasan pembentukan dan akibat hukum dari Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 dalam pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data berupa fakta dan analisa kualitatif berdasar teori dan studi kepustakaan dapat dikatakan bahwa alasan Mahkamah Agung membatalkan perundangan yang mengatur ujian pengangkatan notaris terdiri dari alasan yuridis dan non yuridis, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan hakim yaitu terjadi kekosongan hukum setelahnya karena tidak memutuskan mengenai kejelasan aturan persyaratan pengangkatan notaris menjadi seperti apa sehingga calon notaris tidak dapat mengajukan pendaftaran pengangkatan notaris hingga saat ini.

Kata Kunci: notaris, *judicial review*, pembatalan hukum

SUMMARY

Notary is an authentic deed maker that is needed in community life. The increasing number of notary profession enthusiasts makes the emergence of new legal norms to produce competent notaries by holding a notary appointment test as an appointment requirement. However, the existence of these regulations is considered to be the practice of maladministration by prospective Indonesian notaries and is considered to be contrary to the Act of Notary Position so that conflicts of legal norms emerged between legal regulations and then proposed judicial review. A norm conflict regarding the requirements for the appointment of a notary has been canceled legally by the issuance of a judge's decision after a judicial review of the notary appointment test requirements.

Using normative juridical research methods and statute approaches and historical approaches, the author examines the reasons for the formation and legal consequences of the Supreme Court Decision Number 50 P / HUM / 2018 in the cancellation of Permenkumham Number 25 of 2017.

Based on the results of the research with collecting data in the form of facts and qualitative analysis based on theory and literature studies can be said that the reason the Supreme Court overturned the laws governing the examination of notary appointments consisted of juridical and non-juridical reasons, as well as the legal consequences that occurred after the judge's decision was issued. regarding the clarity of the rules for the appointment of notaries to be what they are so that prospective notaries cannot submit a registration for notary appointments to date.

Keywords : notary, judicial review, legal cancellation

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Dr. Diah Aju Wisnu Wardhani, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Rahmat Syafaat, S.H., M.Si selaku dosen penguji pertama.
6. Bapak R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji kedua.
7. Bapak Untung Supriono dan Ida Indriyati selaku kedua orang tua saya dan Wisnu serta Rosa selaku kakak kandung saya yang menyayangi dan mendoakan kesuksesan saya serta kesabarannya memotivasi saya untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Pratita Rangi selaku partner saya yang dengan sabar mendukung dan mendoakan saya serta memotivasi untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
9. Teman-teman kuliah, sahabat-sahabat serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tesis ini dapat diterima sebagai sumbangsih terhadap Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 01 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat.....	9
1.5 Kerangka Teoritik.....	10
A. Teori Kepastian Hukum.....	10
B. Konflik Hukum.....	13
1.6 Definisi Konseptual.....	13
A. Analisis Yuridis	13
B. Peraturan Perundang-undangan	13
C. <i>Judicial Review</i>	14
D. Notaris	14
1.7 Orisinalitas Penelitian/ Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	16
2.2 Pengajuan Uji Materi (<i>Judicial Review</i>) Peraturan Perundang-Undangan ..	17
2.3 Tinjauan Tentang Mahkamah Agung.....	20
A. Mahkamah Agung	20
B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan <i>Judicial Review</i>	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
A. Pengertian Notaris.....	25
B. Wewenang Notaris	28
C. Syarat Pengangkatan Notaris.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	34
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	36

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
3.6 Sistematika Penulisan	39
BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM 2018 yang membatalkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.....	40
4.2 Akibat Hukum dari Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap Calon Notaris yang Baru.....	87
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pembanding Penelitian Tesis Periode Tahun 2015-2018 15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik, di mana pada era milenial saat ini sangat diperlukan keberadaannya. Mengingat masyarakat sudah tidak lagi melakukan perjanjian hanya dengan kepercayaan saja melainkan pembuatan perjanjian dilakukan di hadapan notaris agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini profesi notaris sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatu senantiasa dilandaskan oleh hukum yang berlaku.

Keberadaan notaris sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan notaris menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan publik terkait undang-undang tentang akta otentik. Tindakan otentik sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan komunitas. Membuat dokumen otentik berisi kebenaran formal yang sangat membutuhkan bantuan dan jasa akta notaris sehingga otentik akan dipahami dan diterima oleh semua pihak serta kepastian hukum yang lebih di tengah-tengah masyarakat.¹

Notaris dalam membuat akta otentik diharuskan untuk selalu berpegang pada UU No. 2 tahun 2014 dan UU No. 30 tahun 2004 tentang posisi Notaris dan Kode Notaris. Notaris memainkan peran penting dalam supremasi hukum, pemerintahan yang baik, karena selain termasuk dalam Pembesar Umum serta bagian dari negara (negara bagian atau pemerintah), serta Notaris Profesional yang termasuk dalam sektor swasta (swasta). atau bisnis). Jadi, notaris perlu memerhatikan mengenai kepatuhan terhadap Hukum Notaris, Kode Etik Notaris, Hukum dan peraturan terkait lainnya.²

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan

¹ Iwan Permadi; Thea Farina; Sudarsono; A.R. Budiono, The Realization of Principle in Deed Making by Law Number 2 Year 2014 Jo. Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position. *Journal of Academic Research International*, Vol.6 No. 1, ISSN: 2223-9553, 2015, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

² Iwan Permadi; Thea Farina; Sudarsono; A.R. Budiono, Legal Implications of Accuracy Principles in Making Deed, *Journal of Academic Research International*, Vol.5 No. 5, ISSN: 2223-9944, 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

persidangan pengadilan. Kehadiran lembaga Notaris merupakan wujud dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Selaku pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh negara atau pemerintah yakni membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum keperdataan yang dikenal dengan BW (*Burgerslijk Wetbook*), tepatnya buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa (*Van Bewujs en Verjaring*).³

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.⁴ Dengan demikian, para pihak dapat mengetahui dengan jelas apa isi dari akta tersebut, serta dapat menentukan secara bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui akta tersebut.

³ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013, hal. 3

⁴ Sri Susanti Mokodangan, Pengangkatan; Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Privatum Volume 5 Nomor 3*, Fakultas Hukum Unsrat, 2017

Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa "ambt" adalah "Jabatan" dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris,⁵ kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berlaku sebelumnya.

Dalam pengangkatannya, notaris diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Habib Adjie, dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya.⁶ Namun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Calon pejabat notaris dalam pengangkatannya disyaratkan mengucapkan sumpah/janji, yang berlakunya sesuai waktu yang telah ditentukan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris, dan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditetapkan, 30 hari setelah pelaksanaan sumpah/janji jabatan notaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris.⁷

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menyempurnakan undang-undang yang ada sebelumnya. Pengangkatan notaris diatur sedemikian rupa oleh negara sehingga nantinya notaris yang diberi wewenang merupakan notaris yang berkompeten dan benar-benar ahli di bidangnya, dengan demikian diharapkan nantinya pejabat notaris mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan atas peningkatan kinerja dan kompetensi yang dimiliki notaris menjadikan munculnya peraturan baru, yakni Peraturan Pemerintah Hukum dan

⁵ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 16.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

⁷ Sri Susanti Mokodongan, Pengangkatan; Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Privatum Volume 5 Nomor 3*, Fakultas Hukum Unsrat, 2017

Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan ini mengatur mengenai pengangkatan notaris yang kemudian diadakannya ujian kompetensi sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan notaris. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat melahirkan notaris dengan kompetensi yang lebih baik, sehingga meminimalisir terjadinya notaris yang tidak memiliki integritas yang dikhawatirkan mampu melakukan kegaitan pelanggaran kode etik notaris. Penelitian pelanggaran kode etik notaris telah dilakukan oleh Endang Purwaningsih, berdasarkan hasil penelitiannya bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan notaris dan profesi notaris di Provinsi Banten antara lain, (1) tidak membacakan akta; (2) para pihak tidak melakukan tanda tangan dihadapan notaris; (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan; (4) membuka kantor lebih dari satu; (5) plang nama notaris terpampang tapi kosong; (6) tidak melaporkan perpindahan alamat kantor; dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.⁸

Pelanggaran kode etik notaris sangat tidak diharapkan karena mampu merugikan banyak pihak, serta tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang seharusnya dihindari. Oleh karena itu, berdasarkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, ujian pengangkatan notaris ini bertujuan untuk menentukan kualitas dan kelayakan calon notaris yang diselenggarakan oleh menteri. Peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai tata cara dan mekanisme dari ujian pengangkatan notaris. Tujuan dari diadakannya ujian pengkatan bagi calon notaris tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari calon notaris. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa ujian pengangkatan Notaris yang adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.⁹

Namun, keberadaan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra setelahnya. Menurut Gunawan, Penasihat Indonesian Human Right Committee for Social Justice, menyatakan bahwa pelaksanaan Permenkumham Nomor 25

⁸ Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Mimbar Hukum Vol.27 No.1*, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2015

⁹ Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 1 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Tahun 2017 merupakan praktik maladministrasi.¹⁰ Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum yaitu penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Sedangkan, menurut Febriyan A. F dan Habib Adjie, menyatakan bahwa sudah selayaknya ada suatu filter dalam pengangkatan notaris sehingga ketentuan mengenai adanya syarat ujian pengangkatan bagi calon notaris tersebut di satu sisi memiliki dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia.¹¹

Perdebatan mengenai adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sangat kompleks, mengingat bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, mengatur bahwa tidak mensyaratkan adanya ujian pengangkatan notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Menurut M. Agus Yozami, ada sekitar 5000 calon notaris batal mendapatkan surat keputusan pengangkatan notaris pada tahun 2018 setelah dikeluarkannya peraturan menteri tersebut.¹²

Keadaan tersebut tentunya membuat sebagian besar calon notaris kecewa terhadap putusan yang dikeluarkan tersebut. Sehingga calon notaris yang menyangsikan peraturan menteri tersebut mengaspirasikan untuk dapat menghentikan atau mencabut peraturan tersebut. Menurut Iwan Pemadi, setiap masyarakat mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, apakah melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum negara *state institution*, atau melalui mekanisme yang sudah dikenal oleh masyarakat

¹⁰ M. Agus Yozami, **Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Maladministrasi**, 24 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adf0c805d76a/permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris-dinilai-maladministrasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 01.00

¹¹ Febriyan A.F dan Habib Adjie, Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, **Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2**, ISSN: 2356 – 4164, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Denpasar, Agustus 2018

¹² M. Agus Yozami, **Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Maladministrasi**, 24 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adf0c805d76a/permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris-dinilai-maladministrasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 01.00

folk institution. Pilihan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa mereka adalah dapat melalui jalur formal peradilan (litigasi) atau jalur alternatif lain diluar pengadilan.¹³ Calon notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia resah akibat adanya peraturan tersebut sehingga mengajukan *judicial review* terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 dengan alasan bahwa adanya peraturan tersebut menyebabkan pengangkatan calon notaris menjadi terhambat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 2, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai hierarki yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ini berlaku surut/retroaktif oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berlakunya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 secara surut/retroaktif oleh Kementerian Hukum dan HAM terlihat secara nyata di mana terhadap calon notaris yang mengajukan pengangkatan sampai bulan Desember 2017 tidak dapat mengajukan permohonan pengangkatan dan diberlakukan ujian pengangkatan notaris, kemudian registrasi pengangkatan notaris tidak dapat diakses oleh calon notaris dan diganti dengan registrasi ujian pengangkatan notaris, seharusnya berdasarkan Pasal 25 Permenkumham No 25 Tahun 2017 peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2018. Selain itu, dokumen untuk kelengkapan ujian pengangkatan notaris yang berisi sertifikat magang dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan surat keterangan bahwa telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya minimal dalam 20 akta dari kantor notaris tempat magang, hal ini sangat memberatkan calon notaris dari segi waktu dan biaya yang cukup mahal untuk tiap menjadi kepersertaan magang. Adanya syarat pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ujian pengangkatan notaris yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

¹³ Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9 No.2, 2016, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, juga sangat memberatkan bagi calon notaris.¹⁴

Pada dasarnya peraturan menteri mengenai ujian pengangkatan notaris tersebut memiliki hierarki lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga muncul konflik norma hukum di mana terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 dengan UUJN dan menimbulkan ketidakpastian. Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari Universitas Jambi mengajukan uji materi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pengujian materi atau *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Uji materi atau *judicial review* adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹⁵

Sesuai Pasal 31A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan permohonan uji materiil akan dilakukan oleh Mahkamah Agung selama 14 hari sejak diterimanya permohonan. Selain itu, sesuai Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, majelis hakim akan memeriksa dan memutus permohonan uji materi dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Setelah melalui *judicial review* Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengenai Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon, maka termohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Hasil *judicial review* disahkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018

¹⁵ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 Nomor 1, Makassar, November 2012

menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat.

Penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menurut Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai Intervensi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Lahirnya UU Jabatan Notaris secara tegas menunjukkan bahwa dengan pengaturan Organisasi Notaris dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014, maka dengan sendirinya pengangkatan notaris dilakukan oleh Organisasi Notaris. Hal tersebut dilakukan guna menjamin profesi jabatan notaris memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, yang menuntut notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal demikian tidak mungkin tercapai jika pemerintah ikut campur dalam urusan ujian pengangkatan notaris. Selain itu, materi muatan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UU Jabatan Notaris (*ultra vires*).

Pasca terbitnya putusan MA ini tidak ada lagi aturan teknis mengenai proses pengangkatan notaris sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Padahal, selama ini Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ini telah memberikan kepastian dalam proses atau tahapan-tahapan pengangkatan calon notaris.

Menurut Firdaus Akbarsyah, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, dampak dibatalkan Permenkumham ini membuat tahapan pengangkatan notaris menjadi tidak jelas atau tidak pasti. Tetapi, tetap menghormati putusan itu karenanya, mau tidak mau Kemenkumham perlu membuat aturan baru untuk menggantikan Permenkumham itu.¹⁶

Pada dasarnya, apabila suatu hukum dibatalkan akibat tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum sebelumnya, maka secara otomatis hukum akan

¹⁶ Aida Mardatillah, *INI Minta Ditjen AHU Revisi Permenkumham Pengangkatan Notaris*, 28 September 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bae14df297be/ini-minta-ditjen-ahu-revisi-permenkumham-pengangkatan-notaris/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 01.42

kembali ke hukum awal, dalam kasus ini setelah dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 syarat pengangkatan notaris harus tetap mengacu pada UUJN, namun hingga saat ini hal tersebut terlihat tidak terlaksana, padahal seharusnya norma yang mengatur syarat pengangkatan notaris sudah jelas tercantum dalam UUJN. Namun, dalam faktanya pendaftaran pengangkatan notaris tidak dapat dilakukan hingga saat ini. Adanya konflik hukum yang terjadi antara Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 dengan UUJN dan tidak dapatnya calon notaris melakukan pendaftaran pengangkatan yang terjadi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul "**PENGANGKATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 50 P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERMENKUMHAM NO 25 TAHUN 2017**"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.
2. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.

1.4 MANFAAT

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

A. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum dan kenotariatan khususnya berkaitan dengan persyaratan pengangkatan pejabat Notaris di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum administrasi negara yang ada.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya calon pejabat notaris mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 serta memberikan informasi berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.

1.5 Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Setiap aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis berisi aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan tersebut membuktikan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua arti yaitu, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa saja yang boleh diperbuat dan apa saja yang dilarang, serta kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan tersebut individu menjadi mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu.¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan kepastian hukum,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 1999, halaman 158

yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yaitu adanya ketertiban yang diwujudkan dari adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu. Teori mengenai kepastian hukum ini memiliki dua penjelasan, yaitu keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum itu individu sehingga mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu dan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁸ Sehingga bagi penulis membuat kesimpulan dalam hal ini bahwa kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dari aturan oleh subyek hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan tersebut merupakan bentuk dari kepastian hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Dalam menjaga kepastian hukum peran pemerintah dan pengadilan sangat penting, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.¹⁹

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap, tidak boleh tidak, serta merupakan sesuatu hal yang sudah ditentukan. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat huku diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 159.

¹⁹ Ibid, halaman 160

diantaranya yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰ Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum.

Esensi dari berbagai macam unsur atau makna dari kepastian hukum dapat dilepaskan ketika membicarakan kepastian hukum dalam kedudukan atau peranannya sebagai prinsip hukum atau asas hukum (prinsip kepastian hukum). Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, unsur-unsur atau makna kepastian hukum tersebut menjadi ciri-ciri atau sifat dari prinsip kepastian hukum itu sendiri yang akan membedakannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lain.

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu cita-cita dari hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Gustav Radbruch dalam memahami hukum yang dianggap memadai bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian prinsip kepastian hukum menjadi prinsip umum yang berlaku bagi setiap elemen/lapisan masyarakat di negara hukum manapun, termasuk bagi Indonesia yang merupakan negara hukum (*rule of law*).²¹

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian hukumnya maka akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Di antara peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau yurisprudensi, namun demikian kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu (1) jelas dalam perumusannya (unambiguitas); (2) konsisten dalam perumusannya, baik secara internal maupun eksternal; (3) tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya.²²

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan bagi penulis untuk mengetahui persyaratan pengangkatan notaris pasca putusan Mahkamah Agung

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

²¹ Abdul Fatah, Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Yuridika Volume 28 Nomor 3*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

²² Mohammad Sinal, *Bahasa Indonesia Hukum dalam Prespektif Kepastian Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Nomor 50 P/HUM/2018 serta akibat hukum pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

b. Konflik Hukum

Konflik hukum berasal dari kata konflik dan hukum. Menurut Wirawan, konflik diartikan sebagai proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.²³

Sedangkan secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²⁴

Berdasarkan dua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Konflik hukum merupakan pertentangan mengenai suatu aturan yang mengatur anggota masyarakat. Pada penelitian ini, konflik hukum terjadi pada dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang bertentangan dengan UUJN. Sehingga terjadi konflik norma hukum karena peraturan yang terbaru memiliki hierarki lebih rendah dibanding sebelumnya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hingga akhirnya, Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari Universitas Jambi mengajukan uji materi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

1.6 Definisi Konseptual

a. Analisis Yuridis

Serangkaian kegiatan penelitian dengan menggunakan metode metode normatif, penggunaan bahan hukum untuk mengidentifikasi isu hukum, mengenali kekaburan kekosongan dan atau konflik hukum yang bertujuan untuk menuliskan gagasan yang menjadi karya ilmiah dalam bidang penelitian hukum.

²³ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010

²⁴ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015

b. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang menurut norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.

c. *Judicial Review*

Judicial review merupakan hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi judicial power dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi dari prinsip *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara.

d. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

1.7 Orisinalitas Penelitian/ Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran baik internet maupun beberapa perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya dan beberapa hasil penelitian yang dijadikan rujukan untuk menunjukkan orisinalitas sepanjang peneliti ketahui belum ada penelitian yang mengkaji tentang kajian yuridis pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, akan tetapi ada hasil penelitian yang terkait dengan Notaris yaitu penelitian tesis sebagai berikut:

TABEL 1
DAFTAR PEMBANDING PENELITIAN TESIS PERIODE TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN 2018

No	Nama, Instansi, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Rizqia Gita Astiriani/ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya/2015/Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris dalam UUJN sebagai Syarat Pengangkatan Notaris	Penelitian yuridis normatif Mengkaji mengenai persyaratan pengangkatan notaris	Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014	Mengkaji Putusan MA No 50/P/HUM 2018 yang membatalkan ujian pengangkatan sebagai syarat pengangkatan notaris
2.	Estikharisma Harnum/ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung/2017/Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti	Penelitian yuridis normatif mengkaji syarat pengangkatan notaris	Penelitian yuridis normatif mengkaji perbedaan kewenangan dan syarat pengangkatan notaris dengan notaris pengganti	Mengkaji Putusan MA No 50/P/HUM 2018 yang membatalkan ujian pengangkatan sebagai syarat pengangkatan notaris
3.	Febriyan Adis Firmansyah dan Habib Adjie/ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya/2018/Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris	Penelitian yuridis normatif Mengkaji mengenai permasalahan ujian pengangkatan notaris	Mengkaji keabsahan ujian pengangkatan Notaris	Mengkaji Putusan MA No 50/P/HUM 2018 yang membatalkan ujian pengangkatan sebagai syarat pengangkatan notaris

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi.²⁵

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang menurut norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Ada dua sifat yang terkandung dari pengertian tersebut, formal dan material. Sifat formal menentukan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Sifat material menentukan bahwa peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum.²⁶

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.²⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

²⁵ Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.

²⁶ Akhmad Adi Purawan, Korupsi Legalisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.3 Nomor 3*, ISSN: 2089-9009, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Desember 2014

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Prespektif Vol.21 Nomor 3*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, September 2016

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Kekuatan hukum suatu perundang-undangan bergantung dengan hierarki dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Pengajuan Uji Materi (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan

Judicial review merupakan hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi judicial power dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi dari prinsip *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Alexander Hamilton merupakan pemikir pertama yang memberikan pemikirannya tentang *judicial review* yang dimuat di surat kabar Federalis Edisi Nomor 78. Pendapat Alexander Hamilton tersebut yang memberikan landasan pemikiran dan mendorong *Supreme Court* Amerika Serikat melakukan *judicial review*.²⁸ Istilah judicial review dapat pula mengarah kepada uji terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-

²⁸ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 77-78

undang (*Judicial review refers to the ultimate authority of the Supreme Court to judge whether [a] a state law or [b] a national law*).²⁹

Doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model *Judicial Review*, sebagai berikut³⁰:

a. *Judicial Review* bidang Pengadilan

Judicial Review bidang Pengadilan, adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan di bawahnya dengan alasan-alasan antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum. Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan *Judicial Review* namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. *Judicial Review* bidang Konstitusi

Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). *Judicial Review* bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31A ayat 2, permohonan *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Berdasarkan Hamid Chalid, pada prinsipnya Indonesia mengadopsi *judicial review* model terpusat. Ini dapat dibuktikan pertama dan terutama dari cara

²⁹ Luthfi Widagdo Eddyono, Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2 (1). 38-59, 2012.

³⁰ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1*, Makassar, November 2012

pelembagaan peninjauan kembali dilakukan dengan membentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun, pembangunan judicial review tersentralisasi dianut oleh Indonesia tampaknya membingungkan dengan fakta bahwa ada dualisme tinjauan yudisial. Oleh karena itu, pada prinsipnya, Indonesia mengadopsi model tinjauan yudisial terpusat melalui pilihan konstitusional negara untuk membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang ditugaskan tugas dan wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap review konstitusional. Di sisi lain, kewenangan judicial review diberikan oleh UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi tidak diberikan sepenuhnya, dalam arti itu tidak benar-benar terkonsentrasi hanya pada Mahkamah Konstitusi karena seperti yang kita tahu, menurut UUD 1945, selain Mahkamah Konstitusi ada juga Mahkamah Agung yang berwenang untuk melakukan judicial review. Indonesia agak tidak biasa dan unik karena membagi peradilan sistem peninjauan menjadi dua sistem peninjauan. Ini berbeda dari tinjauan yudisial sistem (Model Austria) secara umum, yang tidak mengakui keberadaan seperti itu.³¹

Proses permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu³²:

- a. Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasan secara jelas;
- b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali;
- c. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali;
- d. Hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali hanya berwenang menilai secara formal permintaan peninjauan kembali dan dituangkan dalam berita acara pendapat;
- e. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan permintaan peninjauan kembali yang diajukan pemohon secara materiil, karena yang berwenang menilai secara materiil adalah Mahkamah Agung;

³¹ Hamid Chalid, *Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions*, *Journal of Indonesia Law Review Volume 3 Nomor 7*, ISSN: 2356-2129, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017

³² Harahap Y., *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- f. Sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh pemohon dan jaksa, dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, serta panitera;
- g. Pengadilan negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung beserta berita acara pendapat, berita acara pemeriksaan, serta berkas perkara semula;
- h. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas-berkas yang diberikan oleh pengadilan negeri; dan
- i. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali

Dilihat dari segi historis, pada zaman Hindia Belanda, pengaturan mengenai peninjauan kembali dalam perkara pidana (*herziening*), terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)-Stb.* Nomor 40 jo. Nomor 57 Tahun 1847 khususnya dalam title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360. RSv adalah hukum acara pidana pada *Raad van Justitie*, peradilan bagi golongan Eropa. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga peninjauan kembali baru dikenal dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa, putusan pengadilan dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang.³³

2.3 Tinjauan tentang Mahkamah Agung

A. Mahkamah Agung

Amandemen UUD NRI 1945 telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam UUD NRI 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah Konstitusi.³⁴

³³ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 127

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat 2

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Setelah amandemen UUD NRI 1945, terjadi pergeseran dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat³⁵.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.³⁶

Berdasarkan Wiwoho. J, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa fungsi³⁷, di antaranya:

- a. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan.
- b. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung.

³⁵ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 114

³⁶ Ibid, hal.117

³⁷ Wiwoho J., *Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*, UNS Press, Surakarta, 2006

- c. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.
- d. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
- e. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan *Judicial Review*

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoritik sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁸

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila suatu undang-undang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan UUD 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Secara teoritis tidak terdapat hubungan di antara kedua lembaga (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) pelaksana kekuasaan kehakiman itu. Tidak ditemukannya hubungan diantara kedua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman itu dalam hal kewenangan *judicial review* adalah dikarenakan objek yang menjadi kewenangan *judicial review* antara MA dan MK tidaklah sama. Sehingga sepintas, kondisi ini menunjukkan tidak adanya hubungan di antara kedua lembaga pemegang kewenangan *judicial review* itu. Namun demikian harus dipahami bahwa seluruh objek *judicial review* yang menjadi ranah

³⁸ Aditya D. Dony, Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi Vol. III No. 1 Juni Tahun 2010*, P3KHAM LPPM UNS. MKRI, 2010, halaman 47

kewenangan kedua lembaga dimaksud berada dalam satu jenjang hierarki peraturan perundang-undangan. Jenjang hierarki dimaksud mewajibkan seluruh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah untuk tunduk dan mempunyai kekuatan hukum dari peraturan tingkat atasnya.³⁹

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.⁴⁰

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai peradilan, Mahkamah Agung memiliki hak dan kewajiban untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi.⁴¹ Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi juga memiliki tugas dalam membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁴²

³⁹ Janpatar Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia, **Jurnal Mimbar Hukum**, Vol.25 No.3, Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2013, hlm.392.

⁴⁰ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung, **Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2**, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 117

⁴¹ Garlicki L., Constitutional Courts versus Supreme Courts. **Oxford Journal Volume 5 Nomor 1**, 2007, halaman 44

⁴² Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung, **Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor**

Menurut Nunuk Nuswardani, wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [Pasal 28 angka (1) UU MA].
- d. Disamping tiga wewenang tersebut Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang [Pasal 31 angka (1) UU MA] ; dan
- e. Berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan serta pengawasan administratif pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.⁴³

Berdasarkan Pasal 30 UU MA mengatur bahwa, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan peninjauan kembali sebagai salah satu aspek penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Agung harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai syarat-syarat mengenai keadaan tertentu dalam pengajuan peninjauan kembali. Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1980, membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 (Pangabea, 2001: 118) dan menjadi dasar hukum yang mengatur syarat permohonan peninjauan kembali dalam

², Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 125

⁴³ Nunuk Nuswardani, Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan *Law and Legal Reform*, **Jurnal Hukum Vol.16 Nomor 4**, Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, Oktober 2009

perkara pidana. Setelah berlakunya KUHAP, pengaturan mengenai penyelenggaraan permohonan peninjauan kembali diatur dalam KUHAP, sebagai pedoman dalam hukum acara pidana.⁴⁴

2.4 Tinjauan Umum tentang Notaris

A. Pengertian Notaris

Profesi Notaris telah lama di kenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan.⁴⁵

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik *der Verenigde Naderlanden*, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Indische Compagnie* di Indonesia. Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,⁴⁶ dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang secara profesi diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan mendapat kewenang- an secara atributif berdasarkan undang-undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Notaris memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan terkait hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup pekerjaan Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi. Hal ini membuat Notaris terikat dalam satu peraturan yang

⁴⁴ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 128

⁴⁵ Hartanti Sulihandri, Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hal. 2

⁴⁶ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor 1*, ISSN: 2087-8591, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012

berisi kaidah moral dan sanksi-sanksi terkait yang dapat dijatuhkan ketika terjadi pelanggaran.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, sehingga akta autentik disebut sebagai alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan pembuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, atau jaminan fidusia dan sebagainya, di mana akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negaraan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.⁴⁸

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada asas pemberian alasan. Dalam hal ini Notaris harus memiliki alasan serta fakta yang mendukung dalam akta yang dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan pengertian hukum kepada para penghadap terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.⁴⁹

Berbeda halnya dengan notaris yang ada di Rumania, berdasarkan Florentine Moisescu, notaris publik Rumania memiliki status tertentu yaitu

⁴⁷ Diah Aju Wisnu Wardhani, Implementasi Hak Pekerja dalam Hal Upah di Kantor Notaris, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.1 ISSN: 2598-6538*, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

⁴⁸ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, halaman 2

⁴⁹ Febriyan A.F dan Habib Adjie, Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2*, ISSN: 2356 – 4164, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Denpasar, Agustus 2018

freelance yang memenuhi tindakan otoritas publik, ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, seperti yang disarankan oleh Dewan Notaris Uni Eropa. Berfungsi dan organisasi diatur oleh negara melalui Hukum notaris publik dan aktivitas notaris no. 36/1995 dengan perubahan dan penambahan oleh UU 77/2012, melalui peraturan yang menerapkan undang-undang ini, diundangkan oleh Kementerian Keadilan dan melalui kode etik Profesional dan Statuta, dua yang terakhir diratifikasi oleh profesional organisasi.⁵⁰

Perilaku yang harus dimiliki oleh profesi Notaris adalah sebagai berikut:

- a. integritas moral yang mantap;
- b. jujur, dan
- c. sadar akan batas wewenang mereka.

Jadi, notaris harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dia dapat bertindak dan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika ketentuan terlarang telah dilanggar, akta tersebut akan kehilangan kekuatan otentik. Seorang notaris yang Pancasilaist, ia harus memiliki integritas moral yang solid; jujur, dan sadar akan batas wewenang mereka dan juga memiliki rasa keadilan yang penting, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan bukan sekadar bukti formal mengejar terciptanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Kode Etik juga berperan penting sebagai alat kontrol sosial, selain mencegah kontrol atau campur tangan pemerintah atau oleh masyarakat juga kode etik juga berperan sangat penting dalam pengembangan profesi notaris untuk sejauh mungkin untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.⁵¹

Wewenang Notaris tercakup dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Selain itu ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak

⁵⁰ Florentina Moiescu, The Liberalization of Notary Fees in Romania, Objectives and Restriction, *Journal of Dunarea de Jos University of Galati*, ISSN:1584-0409, Rumania, 2013

⁵¹ Iwan Permadi; Thea Farina; Sudarsono; A.R. Budiono, The Realization of Principle in Deed Making by Law Number 2 Year 2014 Jo. Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position. *Journal of Academic Research International*, Vol.6 No. 1, ISSN: 2223-9553, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

berarti Notaris menjadi bawahan dari pemerintah, namun Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.⁵²

B. Wewenang Notaris

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁵³

Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang menentukan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelumnya telah diatur pula mengenai ketentuan yang sama dalam Pasal 66 UUJN, yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁵² Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, *Jurnal Adil: Jurnal Hukum FH YARSI*, ISSN: 2086-6054, Volume 2 Nomor 3, 2011.

⁵³ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2009, halaman 13.

- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dari perbandingan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang sebelum "dicabut" berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, hanya yang berbeda adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan kewenangan dari pasal tersebut.⁵⁴

Namun, saat ini wewenang Pejabat Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1, berdasarkan undang-undang tersebut Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu wewenang Pejabat Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat Akta risalah lelang.

⁵⁴ Entin Sholikhah dan Jawade Hafidz, Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Akta Volume 4 Nomor 1*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2014

Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya dapat dibagi menjadi 2 (dua)⁵⁵ yaitu:

1. Mandiri dalam membuat akta Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Jika Notaris melalaikan ketentuan mengenai akta otentik maka akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Agar akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik menurut UUJN maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) dibuat oleh atau dihadapan Notaris; dan (b) dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.
2. Mandiri dalam bekerja Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pejabat lelang kelas II, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara maupun swasta dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesuliaan atau kepatutan.

Menurut Endang Purwaningsih⁵⁶, sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1. Adanya "perluasan kewenangan Notaris", yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: "kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan".
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960. Selain itu, juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada

⁵⁵ Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, *Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan KUHP terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2015

⁵⁶ Endang Purwaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 327

dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru

C. Syarat Pengangkatan Notaris

Dalam pengangkatannya, notaris diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Habib Adjie, dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 3 syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d) Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mendapatkan Notaris yang berkualitas, pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan syarat ujian pengangkatan Notaris dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak

⁵⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang berlaku sejak 1860 hingga dikeluarkannya UUJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman sebagaimana maksud dalam Pasal 14 PJN. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdianya Akepada masyarakat umum.⁵⁸

Namun, dengan dikeluarkannya peraturan perundangan tersebut mengakibatkan munculnya pro dan kontra terhadap ujian pengangkatan notaris yang diberlakukan. Hingga akhirnya Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari Universitas Jambi mengajukan uji materi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dibatalkan secara hukum karena dianggap menyimpang dari UUJN. Hasil putusan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

⁵⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, **Notaris Indonesia**, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian adalah merupakan salah satu bagian terpenting. Hal ini dilatarbelakangi peran besar metode penelitian yang merupakan arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Kategori jenis penelitian ditentukan oleh objek dari hal yang diteliti oleh peneliti.⁵⁹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah "hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif.⁶⁰ Penelitian normative sering disebut dengan penelitian doctrinal, dimana penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan.⁶¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji, penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: **Pertama**, penelitian terhadap asas-asas hukum; **Kedua**, penelitian terhadap sistematika hukum; **Ketiga**, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; **Keempat**, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.⁶²

Objek dari penelitian ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

Alasan penulis meneliti dalam bentuk penelitian normative adalah adanya konflik hukum mengenai peraturan ujian pengangkatan notaris, serta terjadinya pembatalan hukum setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tentang

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Relajar, Yogyakarta, hlm. 104, 2010.

⁶⁰ Diah Aju Wisnuwardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010

⁶¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005), halaman 96.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14, 2007.

pembatalan peraturan yang mensyaratkan adanya ujian pengangkatan notaris. Ada norma yang harusnya ada dalam hal tersebut.

Penelitian normative merupakan metode dalam menelaah, mencari jawaban, meneliti norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh para penyelenggara negara. Dalam penelitian ini konflik hukum merupakan sebab, pembatalan hukum merupakan akibat.

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶³ Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap.⁶⁴ Oleh karena tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dilengkapi dan dijelaskan dengan "penemuan hukum". Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukum masih tidak lengkap dan tidak jelas.⁶⁵ Diketemukan hukum itu dengan menjelaskan, menginterpretasi, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum, yakni metode interpretasi dan metode argumentasi.⁶⁶

Metode argumentasi hukum bertujuan agar putusan hakim atau pendapat para kalangan hukum dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Abintoro Prakoso, **Penemuan Hukum, system, metode, Aliran dan Prosedur dalam menemukan Hukum**, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) hlm. 81.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo 1, *Op.cit.* hlm. 26.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 56.

memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif.⁶⁷ Dengan meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁸ Peraturan perundang-undangan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Peter M. Marzuki menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti.⁶⁹ Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika peraturan persyaratan pengangkatan notaris.

Pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini dapat ditelusuri dari berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 hingga terjadi perubahan atas beberapa pasal di dalamnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kemudian dikeluarkannya peraturan baru yang mengatur persyaratan pengangkatan notaris yaitu Peemenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan kemudian dibatalkan secara hukum akibat hierarki peraturan perundangan yang diperkuat adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁶⁷ Abintoro Prakoso, **Penemuan Hukum, system, metode, Aliran dan Prosedur dalam menemukan Hukum**, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) hlm. 81.

⁶⁸ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005), halaman 96.

⁶⁹ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005), halaman 96

50/P/HUM Tahun 2018 yang berisi dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

A. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama penelitian hukum yang merupakan nilai-nilai yang dikodifikasi, fakta hukum, pengetahuan ilmiah mutakhir, atau istilah yang berhubungan tepat dari sebuah gagasan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan penelitian pilihan setelah primer atau bahan penelitian yang memberikan penjelasan tentang bahan utama dalam penelitian hukum (menjelaskan bahan hukum primer) yang diperoleh dari buku, artikel, pendapat ilmunan, maupun fakta hukum yang terjadi.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan utama penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, serta
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel, pendapat ilmunan, maupun fakta hukum yang terjadi.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Resarch is the process of finding the law that governs activities in human society*⁷⁰. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan

⁷⁰ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992, hlm. 1.

oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan know how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷¹

Teknik Penulisan pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah melalui studi literature, di perpustakaan terutama Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, bahan hukum primer dan sekunder seperti karya ilmiah yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum dibedakan menjadi :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan inti permasalahan/ isu hukum penelitian ini. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD tersebut. Undang-Undang merupakan kesepakatan pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan lembaga atau komisi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 8 (1) Undang-Undang No, 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun untuk tingkat daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan Perda.⁷²

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mencari serta mengumpulkan literature-literatur, baik yang diperoleh dari buku-buku teks,

⁷¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2005), halaman 60.

⁷² *Ibid*, Hlm.182.

jurnal, tesis dan juga internet. Terutama yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat Notaris

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.⁷³

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan yang digunakan setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dan yang telah dikelompokkan dan dianalisis yaitu, pertama, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dinilai oleh penulis berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian dikategorikan atau disusun untuk mempermudah dalam membaca dan mempelajari bahan hukum yang dikumpulkan. Metode tersebut merupakan bentuk analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan.

Mengumpulkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan menganalisis dengan menggunakan metode konstruksi hukum *argumentum a contrario*. Metode *argumentum a contrario*, merupakan cara penafsiran atau penjelasan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh setiap kalangan hukum jika dilihat dari sudut pandang sempit. Pada *a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya.

Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Cara menemukan hukumnya ialah dengan mempertimbangkan bahwa apabila undang-undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang kirip tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang sebaliknya. Persoalannya

⁷³ *Ibid*, hlm. 183.

apakah, ketentuan undang-undang yang berlaku bagi salah satu dari peristiwa tersebut harus diterapkan pada peristiwa yang lainnya yang tidak diatur oleh ketentuan undang-undang tersebut atau haruslah karena ketidaksamaan peristiwa itu, ketentuan undang-undang tersebut tidak diperlakukan atau diperlakukan tetapi secara kebalikannya. Di sini dalam hal ketidaksamaan ada unsur kemiripan. Ini dijawab oleh metode *argumentum a contrario*.⁷⁴

3.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan dalam :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan orisinalitas penelitian.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang akan dibahas.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai persyaratan pengangkatan notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang memutuskan pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, serta akibat hukum dari pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan dan juga saran dari penulis terhadap penelitian ini.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1996 hlm. 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Yang Memutuskan Pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017

Sejumlah elemen membedakan profesi notaris di Indonesia sistem notaris dari praktisi hukum lainnya. Pertama, notaris bekerja di bidang hukum pembuktian, yang bertanggung jawab menciptakan bukti dalam urusan sipil (dalam arti luas). Notaris menciptakan tindakan tertulis dalam bentuk yang memenuhi syarat, dengan nilai pembuktian khusus yang secara langsung tercermin dalam konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap bentuk notaris.

Kedua, layanan notaris dalam sistem yurisdiksi sipil adalah dilakukan dengan cara yang tidak terbantahkan. Notaris bekerja di bidang nonadversarial yang merupakan yurisdiksi yang tidak perlu dipersoalkan. Notaris adalah penasihat pihak yang tidak berkepentingan, akan membantu mengidentifikasi keinginan dan keinginan mereka peristiwa situasi konflik, ketika langkah yang diambil oleh notaris untuk pemulihan hubungan para pihak tidak berhasil, notaris adalah berkewajiban untuk menarik dan merekomendasikan kepada para pihak untuk merujuk ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa di Indonesia yurisdiksi sipil adalah hak prerogatif pengadilan.

Ketiga, akses ke profesi notaris dikaitkan dengan peningkatan persyaratan kualifikasi untuk urutan notaris penunjukan (kecuali untuk adanya pendidikan hukum yang lebih tinggi derajat, diperlukan lisensi untuk mendapatkan hak untuk melakukan notaris kegiatan, magang untuk mendapatkan lisensi atau penunjukan pada dasar kompetitif.

Keempat, notaris melakukan fungsi hukum publik atas nama negara yang menggunakan status hukumnya sebagai orang dalam layanan negara dan masyarakat. Karena ini, notaris tidak berhak pilih dengan siapa dia ingin bekerja dan diharuskan untuk menyediakan nasihat dan bantuan hukum ahli untuk siapa saja yang memintanya. Itu status publik notaris dikonfirmasi: notaris berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan sah warga negara dan badan hukum, ditetapkan oleh tindakan legislatif yang bersifat notaris yang

menjamin persidangan nilai dan pengakuan publik atas dokumen yang diaktakan. Keberadaan fungsi notaris atas nama negara menentukan hukum publik status notaris.

Kelima, status hukum publik notaris menekankan perlunya melaksanakan mandat mereka hanya sebagai anggota Notaris, asosiasi profesional yang memungkinkan profesional notaris mengembangkan dan memantau kinerja notaris yang tepat pada nama negara.

Keenam, notaris yang merupakan praktisi swasta, menggambarkan mereka cara kerja dan kegiatan sebagai dibiayai sendiri dan terorganisir diri. Namun, notaris bertanggung jawab kepada dan dikendalikan oleh publik otoritas dan lembaga komunitas notaris. Ketujuh, bekerja sebagai notaris membutuhkan psikologis tertentu karakteristik, penerimaan sejumlah pribadi dan hukum keterbatasan serta kualitas etika tertentu. Profesi membutuhkan ketidakberpihakan, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan jawaban di akhir. Selain itu, notaris harus dapat mengatakan perusahaan "tidak" dalam kasus di mana, meskipun manfaat nyata dari akta notaris, itu ilegal, ragu-ragu atau kemungkinan akan menciptakan konflik di masa depan yang notaris tidak dapat mencegah. Karena notaris memberikan perlindungan hukum, berkontribusi untuk mencegah perselisihan dan konflik di masa depan, itu adalah asisten peradilan.

Persyaratan pengangkatan notaris pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menjadi permasalahan yang masih sering diperdebatkan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan putusan tersebut berisi tentang pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai ujian sebagai syarat baru dalam pengangkatan notaris. Syarat mengenai ujian pengangkatan notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

Sebelum adanya peraturan yang mewajibkan adanya ujian dalam syarat pengangkatan pejabat notaris, persyaratan pengangkatan notaris diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan notaris. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004,⁷⁵ dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 3 syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d) Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 menjelaskan bahwa syarat pengangkatan notaris bagi calon notaris yaitu melakukan ujian pengangkatan notaris dan syarat untuk melakukan ujian notaris diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- c) sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;

⁷⁵ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor 1*, ISSN: 2087-8591, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012

- d) dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta;
- e) tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;
- f) telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan
- g) telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang calon pejabat notaris wajib seorang sarjana hukum dan lulusan magister kenotariatan. Hal ini merupakan hal mutlak, sehingga calon notaris benar-benar memahami secara teoritis mengenai perundang-undangan yang melibatkan notaris, wewenang notaris, dan ilmu tentang kenotariatan lainnya agar calon notaris memiliki wawasan yang sangat baik di bidangnya. Menurut Ghansham Anand, seorang notaris juga harus ahli hukum karena dalam praktik, seorang notaris akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum yang dibawa oleh penghadap yang membutuhkan jasa notaris untuk memecahkan dan memperoleh solusi dari masalah yang mereka hadapi.⁷⁶ Hal ini juga didukung oleh Febrian A.F dan Habib Adjie, notaris sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik diharapkan mempunyai kualitas keilmuan yang mumpuni sehingga mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga mencapai tujuan tersebut disyaratkan dalam Pasal 3 huruf e UUJN bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.⁷⁷

Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa calon pejabat notaris wajib melakukan kegiatan magang selama 24 bulan berturut-turut di kantor notaris. Kegiatan magang ini sangat menunjang untuk mengasah *skill* dari para calon notaris, sehingga menghasilkan notaris yang berkompeten. Selama kurun waktu magang, calon notaris diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama menempuh magister kenotariatan dengan kegiatan praktek lapang, sehingga calon notaris sudah memiliki bekal yang cukup untuk

⁷⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018

⁷⁷ Febriyan A.F dan Habib Adjie, Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2*, ISSN: 2356 – 4164, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Denpasar, Agustus 2018

terjun di masyarakat. Menurut Ghansham Anand, sistem magang diharapkan membekali calon notaris sehingga dapat merasakan fakta hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta magang ini sangat penting bagi calon notaris untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dengan praktik notaris.⁷⁸

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan pengangkatan notaris dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, dengan adanya peraturan tersebut persyaratan pengangkatan calon notaris menjadi diadakannya ujian pengangkatan notaris. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris berisi mengenai penetapan adanya ujian pengangkatan bagi calon notaris sebagai syarat tambahan selain yang diatur dalam UUJN. Setelah dikeluarkannya peraturan ini diharapkan seluruh calon notaris melakukan satu syarat tambahan berupa ujian pengangkatan secara tertulis.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 berisi mengenai adanya ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan bagi calon notaris. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, pengertian ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan notaris yang berkompeten seiring dengan menjamurnya lulusan magister kenotariatan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 dan berdasarkan Pasal 25 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, peraturan ini akan berlaku secara efektif 4 bulan sejak peraturan ini dikeluarkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada bulan Maret 2018. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Calon Notaris yang telah mendaftar dan mendapatkan formasi Tahun 2017 ditetapkan untuk tidak perlu mengikuti Ujian.

⁷⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018

Menurut Freddy Harris dan Leny Helena, Ujian pengangkatan ditujukan agar dapat adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat ataupun menempati daerah tertentu karena Notaris tersebut harus menjawab tantangan Jabatan yang harus diembannya. Lulus Ujian Kompetensi Notaris adalah syarat yang harus dipenuhi bagi para Notaris yang ingin diangkat. Ujian ini dilaksanakan secara berkala setahun sekali dengan sistem ujian tertulis berbentuk essay dengan jumlah pertanyaan yang secara terukur dapat menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris.⁷⁹

Menurut Noel Cox, pengangkatan notaris di Inggris sesuai dengan ketentuannya calon notaris harus mengikuti ujian pengangkatan notaris secara praktek. Ketentuan ini sudah dieberlakukan semenjak tahun 1833.⁸⁰

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan notaris yang lebih berkompeten dengan memberlakukan ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat bagi calon notaris. Menurut Freddy Harris dan Leny Helena, Sebelum diberlakukannya UUJN telah disebutkan dengan adanya ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang berlaku sejak 1860 hingga dikeluarkannya UUJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman sebagaimana maksud dalam Pasal 14 PJN.⁸¹

Pasal 3 UUJN sebagai dasar untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi Notaris sehingga hal ini menimbulkan konflik norma. Sedangkan, Menurut Gunawan, Penasihat Indonesian Human Right Committee for Social Justice, menyatakan bahwa pelaksanaan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017

⁷⁹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017

⁸⁰ Noel Cox, The Notary Public-the third arm of legal profession, *Journal of Barrister and Lecturer in Law*, Auckland University of Technology, New Zealand, 2000

⁸¹

merupakan praktik maladministrasi.⁸² Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum yaitu penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Berkaitan dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 jika ditelaah dari sudut keberlakuan suatu norma hukum (*geltung*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang mengeluarkan persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permenkumham 25/2017 melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Adanya dampak positif dan negatif tersebut muncul berlandaskan adanya pro dan kontra diberlakukannya ujian pengangkatan bagi calon notaris. Konflik tersebut muncul karena pada dasarnya peraturan menteri yang dikeluarkan tersebut memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*.⁸³

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu

⁸² M. Agus Yozami, *Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Maladministrasi*, 24 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adf0c805d76a/permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris-dinilai-maladministrasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 01.00

⁸³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁸⁴

Demikian pentingnya, dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu. Teori mengenai kepastian hukum ini memiliki dua penjelasan, yaitu keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum itu individu sehingga mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu dan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁸⁵

Maria Farida Indrati menyebutkan bahwa setiap norma itu berlaku karena ia mempunyai "daya laku" (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*).⁸⁶ Secara teoritis, khusus dalam konteks daya laku (*geltung*), keabsahan suatu norma itu sangat bersinggungan dengan landasan yuridis (*juridische gelding*) suatu norma hukum. Hal demikian merupakan legitimasi dalam merumuskan suatu norma hukum yang berlaku untuk umum.⁸⁷ Daya laku (*geltung*) suatu norma ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Kemudian dalam hal norma itu mempunyai daya laku apabila dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, atau yang ia sebut landasan yuridis dari segi material, yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Munculnya konflik norma hukum yang terjadi membuat Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari

⁸⁴ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang- Undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 159.

⁸⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang- undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2014

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang- Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Universitas Jambi mengajukan uji materi (*judicial review*) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pengujian materi atau *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Uji materi atau *judicial review* adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.⁸⁸

Berikut adalah alasan - alasan diajukannya Uji Materiil (Judicial Review) terhadap PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Notaris yang telah menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) adalah orang yang belum mempunyai penghasilan seperti halnya Notaris, sehingga perlu adanya perlindungan negara dan pemerintah dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan perosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan notaris yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik, karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta outentik.
2. Bahwa yang menjadi landasan hukum diundangkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 tahun 2017 untuk dilaksanakannya Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) adalah PERMENKUMHAM Nomor 62 tahun 2016, dimana persyaratan yang dinyatakan dalam landasannya tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Ujian

⁸⁸ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1*, Makassar, November 2012

Pengangkatan Notaris (UPN) tidak menjadi persyaratan dan tidak diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yaitu mengenai syarat untuk menjadi Notaris. Dengan konsturksi hukum PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 yang demikian maka sesuai asas hukum yang dianut hukum Indonesia; "Lex Superior Derogat Legi Inferior" aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk: Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

3. PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tersebut diundangkan pada tanggal 21 November 2017 dan berdasarkan pasal 25 dalam aturannya tersebut berlaku efektif 21 Maret 2018. Akan tetapi PERMENKUMHAM Nomor 25 ini diberlakukan surut/retroaktif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini terlihat dari kenyataan dimana:
 - a) Terhadap Calon Notaris yang mengajukan Pengangkatan Notaris sampai dengan bulan Desember 2017 dan atau sebelum diundangkannya Permenkumham tersebut, yang sudah masuk daftar tunggu dan cadangan daftar tunggu formasi 2018 walaupun masih tersedianya formasi 2017 tidak dapat mengajukan permohonan pengangkatan dan diberlakukan ketentuan Ujian Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PERMENKUMHAM tersebut.
 - b) Registrasi pengangkatan notaris yang dilakukan oleh Calon Notaris tidak bisa diakses dan diganti dengan registrasi pendaftaran Ujian Pengangkatan Notaris.
4. Dengan keluarnya PERMENKUMHAM tersebut, Calon Notaris dan ALB INI yang mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris diwajibkan untuk melengkapi dokumen pendukung seperti:
 - a) Surat Keterangan Sertifikat Magang yang dikeluarkan INI dan;
 - b) Surat Keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh akta) dari kantor notaris tempat notaris magang.

Untuk pemberian Surat Keterangan/Sertifikat Magang yang dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) melalui magang bersama ini dilalui dengan syarat yang berat untuk dipenuhi selain itu pihak Organisasi INI sangat tidak siap untuk skema pelaksanaannya dan terkesan dipaksakan, yakni ditetapkannya petunjuk teknis untuk magang oleh organisasi INI di mana setiap Calon Notaris yang telah menyelesaikan masa magang di Kantor Notaris selama 2 (dua) tahun wajib mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sebanyak 4 kali dalam setahun (4 semester) yang dipungut biaya kepesertaan yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap kali pelaksanaan magang, atau besarnya biaya tersebut tergantung kebijakan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dengan ketentuan ini maka waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Notaris menjadi lebih panjang. Tidak semua Pengurus Wilayah aktif menjalankan organisasi, sementara Calon Notaris yang magang di suatu wilayah tertentu wajib menjalankan magang bersama di kepengurusan wilayah tempat kedudukannya kantor notaris. Contoh di Provinsi Papua, Maluku dan lain sebagainya yang belum tentu menjalankan kegiatan magang bersama, maka calon notaris yang sudah menjalankan magang di kantor notaris daerah tersebut akan mengalami kesulitan mendapatkan kegiatan dan sertifikat magang bersama dari organisasi notaris di wilayahnya. Tentu saja hal ini bertentangan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mensyaratkan masa magang sedikitnya 2 (dua) tahun. Magang berbayar yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris, selain bertentangan dan atau menyimpang dari ketentuan undang-undang khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh oknum-oknum organisasi notaris atas nama peraturan perkumpulan yang jelas-jelas secara sah dan sangat nyata telah menganggangi hak dan kewajiban yang telah diatur oleh UUJN, dapat dipidana oleh sebab telah melakukan pungutan secara liar, dan juga secara perdata yang sudah barang tentu telah merugikan para Calon Notaris baik secara moril maupun material. Disamping itu ketentuan menjadi saksi dalam akta notaris untuk ALB INI memberatkan karena selama magang ALB INI berstatus karyawan magang sehingga kebanyakan para Notaris berkeberatan menjadikannya saksi. Hal ini

juga bertentangan dengan kalimat yang tercantum pada penutup akta yang berbunyi: "Keduanya pegawai notaris yang saya, Notaris kenal". Selain itu beberapa ALB INI menjalankan magang pada kantor Notaris yang masih mempunyai hubungan darah dengan notarisnya yang berdasarkan UUJN dilarang menjadi saksi; • Bagi yang sudah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terkait dengan kerahasiaan akta, tidak boleh menjadi saksi akta di Notaris. Kebanyakan para ALB sudah menyelesaikan masa magang selama 2 tahunnya jauh sebelum berlakunya permen ini. Oleh karenanya apabila dipaksakan harus membuat keterangan telah berpartisipasi pada 20 akta di kantor notaris, maka hal tersebut melanggar kode etik.

5. Bahwa terkait dengan pelaksanaan ujian yang dimaksud dalam PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemohon, yakni ALB INI, wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ujian Pengangkatan Notaris (selanjutnya disebut PNBPU), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana PNBPU tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Oleh karenanya PERMENKUMHAM tersebut tidak dapat dilaksanakan karena PERMENKUMHAM ini harus didahului dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung terbitnya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tersebut yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor : 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang mana harus diubah terlebih dahulu dengan menambahkan materi baru yang mengatur tentang PNBPU-Ujian Pengangkatan Notaris).
6. Kedudukan Permenkumham berdasarkan Hieraki Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum pengangkatan dan syarat menjadi notaris diatur dalam UJUN sebagaimana diuraikan diatas. Peraturan Menteri pada dasarnya merupakan aturan pelaksanaan dari amanat Undang-undang. Merujuk pada Pasal 3 UJUN tidak satupun dari ketentuan pasal tersebut mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan Notaris. Dengan demikian konstruksi hukum Permenkumham tersebut adalah tidak tepat karena bersifat penambahan

aturan ataupun menciptakan norma baru sehingga walaupun Ujian Pengangkatan Notaris diberlakukan sebagai salah satu syarat pengangkatan notaris haruslah dengan mengubah terlebih dahulu Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 3 UUJN. Dengan konstruksi hukum yang demikian jelas bahwa PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk : Menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;

7. Harusnya yang menjadi perhatian dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai UUJN adalah terkait dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah di atur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 81 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan majelis pengawas diatur dengan permen. Pasal 82 ayat (5) ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 91 huruf a ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65 huruf a diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas di dalam aturan UUJN perlu aturan lebih lanjut dengan aturan dari Menteri.

Setelah melalui *judicial review* Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengenai Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon, maka termohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Hasil *judicial review* disahkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang

menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tidak memiliki dasar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018 berisi tentang dibatalkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dikeluarkannya Putusan MA ini merupakan salah satu bentuk solusi akibat konflik norma hukum yang ada. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM 2018 merupakan suatu kepastian hukum ketika munculnya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 menjadi polemik karena landasan dikeluarkannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memiliki hierarki hukum lebih tinggi. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Di antara peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau yurisprudensi.⁸⁹

Kepastian hukum sangat diperlukan agar konflik norma hukum menjadi terselesaikan dan jelas hukumnya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Selain itu kepastian hukum juga dapat memberikan keamanan hukum bagi rakyat, dalam hal ini bagi calon notaris, dari kesewenangan pemerintah dari aturan hukum yang bersifat universal atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam hal ini, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 mengatur mengenai ujian pengangkatan notaris yang bertentangan dengan UUJN sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018 berperan sebagai hukum yang memastikan untuk memberikan keamanan bagi calon notaris dari peraturan yang tidak sesuai tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, kepastian hukum adalah

⁸⁹ Mohammad Sinal, *Bahasa Indonesia Hukum dalam Prespektif Kepastian Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu. Teori mengenai kepastian hukum ini memiliki dua penjelasan, yaitu keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum itu individu sehingga mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu dan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁹⁰

Mahkamah Agung menjelaskan alasan-alasan diputuskannya untuk pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, sehingga putusan tersebut benar-benar memiliki alasan yang kuat dan tidak sewenang-wenang untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka meredakan konflik norma hukum di kalangan calon notaris. Adapun alasan-alasan tersebut dapat dirangkumkan sebagai berikut, yaitu:

- a) penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah tidak tepat karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai Intervensi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menunjukkan bahwa dengan pengaturan organisasi notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014, maka dengan sendirinya pengangkatan notaris dilakukan oleh organisasi notaris. Hal tersebut dilakukan guna menjamin profesi jabatan notaris memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, yang menuntut notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal demikian tidak mungkin tercapai jika pemerintah ikut campur dalam urusan ujian pengangkatan notaris.
- b) Materi muatan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UU Jabatan Notaris (*ultra vires*) maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Permenkumham Nomor 25

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 159.

tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang mengatur segala sesuatu yang tidak diperintahkan UUJN sehingga batal demi hukum merupakan salah satu alasan Mahkamah Agung membatalkan peraturan menteri tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arif Hidayat, dimana aturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Konsekuensi lebih lanjut ditunjukkan oleh asas nonkontradiksi, yang menggarisbawahi bahwa eksistensi sebuah kewajiban tidak dapat dihadirkan bersamaan dengan sebuah non-kewajiban.⁹¹ Hirarki perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan di dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa kekuatan suatu hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki tersebut, yang mana hierarki peraturan perundang-undangannya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ini, maka secara otomatis peraturan yang mengatur syarat pengangkatan notaris adalah UUJN atau kembali ke peraturan sebelumnya yang memiliki hierarki lebih tinggi. Namun semenjak dari dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, kegiatan pendaftaran pengangkatan notaris masih belum dapat dilakukan. Hal ini terlihat dari *website* pendaftaran online pengangkatan notaris yang mengumumkan bahwa untuk sementara ini pendaftaran pengangkatan calon notaris belum dapat dilakukan. Selain itu, melalui pengumuman di *website* pendaftaran tersebut Kemenkumham juga menjelaskan bahwa para calon notaris diharapkan untuk menunggu peraturan baru yang nantinya mengatur syarat pengangkatan notaris.

⁹¹ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol.8 No.2 ISSN: 1907-8919, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juli 2013

Hal ini bertolak belakang dengan seharusnya jika persyaratan pengangkatan notaris kembali sesuai peraturan yang ada yaitu UUJN. Sehingga menurut penulis, hal ini merugikan bagi calon notaris karena calon notaris terkesan digantungkan dengan tidak bisanya melakukan pendaftaran yang berakibat tertundanya calon notaris untuk menjadi notaris yang sah. Dengan putusan ini, dapat dikatakan proses pengangkatan notaris kembali ke UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak mengatur ujian pengangkatan notaris sebagai syarat menjadi notaris.

Sebelum adanya kedua Permenkuman ini syarat dan prosedur untuk menjadi notaris hanya ujian tesis kelulusan magister kenotariatan, magang selama 24 bulan di kantor notaris, ujian pra anggota luar biasa (ALB), dan ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Namun, berlakunya kedua Permenkumham itu semakin memperpanjang proses pengangkatan notaris. Selain melalui proses tersebut, juga harus mengikuti tahap magang bersama selama 4 semester yang diselenggarakan organisasi INI wilayah dengan melampirkan 20 akta sebagai syarat mengikuti ujian pengangkatan notaris di Ditjen AHU Kemenkumham.

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Yang Memutuskan Pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan "*Ratio decidendi*".⁹²

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya tentang hal-hal yaitu mengenai peristiwanya apakah terdakwa

⁹² Soedikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁹³ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁹⁴

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. UU Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa sebagai berikut:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Apabila dicermati, para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara-

⁹³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74.

⁹⁴ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

negara common law, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena praktik penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda di balik hukum yang hendak ditegakkan.⁹⁵

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung adalah berupa keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.⁹⁶

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.⁹⁷

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang

⁹⁵ Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum*, Vol.17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 231.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 227.

⁹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, **Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 319-320.

menyatakan ayat (1) dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, ayat (2) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁹⁸

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹⁹ Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;

⁹⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.98.

⁹⁹ <http://elib.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Meni 2019, Pukul 15.16 WIB.

2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandangan-pandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan.¹⁰⁰ Hakim dalam dasar pertimbangannya harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan melalui keyakinan Hakim yang dilandaskan berdasarkan atas suatu integritas moral yang baik.

Substansi penemuan hukum bagi hakim itu sendiri adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum *in concreto*, dan oleh karenanya seorang hakim telah terlebih dahulu memiliki koleksi yang menyeluruh dari pengetahuan tentang hukum (*legal knowledge*) *in abstracto*. Dalam proses tersebut, norma-norma hukum yang *in abstracto* mutlak diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dijadikan sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *in concreto* yang dimaksud.¹⁰¹

Menurut Amos H. F. Abraham, pada umumnya fungsi Legal Reasoning adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau

¹⁰⁰ A. Salman Maggalatung, Hubungan antara Fakta; Norma; Moral; dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.2 No,2 ISSN: 2356-1440, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

¹⁰¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 94

antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.¹⁰² Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.¹⁰³

2. Faktor Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018

Berdasarkan penjelasan sebagaimana Penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini dapat dilihat dalam bagian "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA".

"Faktor yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana diatur ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

¹⁰² Amos H.F Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

¹⁰³ Nur Ifitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 3) Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);
- 4) Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 6) Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah: (1). Pasal 2 ayat (2) huruf f PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan (2). PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;
- 7) Menimbang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu sebagai berikut:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- 8) Selanjutnya Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan: Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- 9) Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu antara lain:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
 - b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 10) Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Pengelola dan Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Jambi maupun sebagai calon notaris dan atau sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris, merasa dirugikan haknya dengan berlakunya (1) Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pemberlakuan Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau sedikit-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon;
 - b. Bahwa Para Pemohon merasa resah dan menduga bahwa Profesi Notaris yang kedudukannya sebagai Profesi Mulia (*Officium Nobile*), dijadikan ladang bisnis baik pribadi maupun kelompok oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan diberlakukannya ketentuan dari Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tersebut, sehingga menyebabkan minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan bidang ilmu notariat di Magister Kenotariatan menjadi menurun drastis;
 - c. Bahwa pasca diberlakukannya Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, proses pengajuan permohonan pengangkatan menjadi notaris

menjadi lebih panjang, sehingga menimbulkan kerugian bagi seluruh calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai ALB-INI);

- 11) Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo;
- 12) Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, untuk selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan;
- 13) Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, in casu, (1) Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;
- 14) Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 adalah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dari isu hukum tersebut melahirkan pertanyaan hukum apakah dengan dinyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) juga menjadi bertentangan dengan Undang-undang a quo;
- 15) Bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:
 - a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan,

dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris;

- b. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.
- 16) Bahwa hal tersebut menurut Mahkamah Agung cukup beralasan menurut hukum, karena mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam Ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, haruslah sejalan dengan maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang a quo secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 17) Bahwa jika dilihat secara gramatikal, persyaratan dan kelengkapan dokumen yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 secara umum hanyalah dokumen pendukung yang bersifat teknis administratif belaka, namun yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016;
 - 18) Bahwa dengan bunyi pasal yang demikian, menurut Mahkamah Agung, ketentuan tersebut nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena Penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 19) Bahwa jika dilihat konteks materi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), Ketentuan Pasal 1 angka 1 memberikan

status kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain. Oleh karena kedudukannya yang demikian, maka UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai perlunya suatu organisasi bagi Notaris. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi Organisasi Notaris adalah organisasi profesijabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum;

- 20) Bahwa wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan notaris, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris, maka INI seharusnya memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Notaris, termasuk juga dalam kaitannya dengan perkara ini, yaitu menyelenggarakan ujian pengangkatan notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan seorang calon notaris menjadi notaris;
- 21) Bahwa oleh karena itu, maka penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menurut Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai Intervensi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Lahirnya UU Jabatan Notaris menunjukkan bahwa dengan pengaturan Organisasi Notaris dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014, maka dengan sendirinya pengangkatan notaris dilakukan oleh Organisasi Notaris. Hal tersebut dilakukan guna menjamin profesi jabatan notaris memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, yang menuntut notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal demikian tidak mungkin tercapai jika pemerintah ikut campur dalam urusan ujian pengangkatan notaris;
- 22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil a quo harus dibatalkan, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum;
- 23) Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanyaan hukum, apakah dengan dibatalkannya ketentuan Pasal 2 ayat (2)

huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, mengakibatkan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) ikut menjadi bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014;

- 24) menurut Mahkamah Agung oleh karena materi muatan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UU Jabatan Notaris (*ultra vires*), maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum;
- 25) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;
- 26) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan MA RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;
- 27) Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa faktor yuridis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 pada dasarnya adalah Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji *materiil a quo* harus dibatalkan, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkunham Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Serta oleh karena materi muatan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UU Jabatan Notaris, maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Selain itu, dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 menyebutkan bahwa calon notaris wajib menunjukkan bukti pembayaran pendaftaran ujian

pengangkatan notaris sebagai syarat mengikuti ujian pengangkatan, di mana pembayaran tersebut dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa

“Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan lengkap, Calon Notaris melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Namun dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, penerimaan negara bukan pajak ujian pengangkatan notaris (PNBP UPN) tidak diatur di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:

- a. pelayanan jasa hukum;
- b. pelayanan harta peninggalan;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pelayanan keimigrasian;
- e. pelayanan kekayaan intelektual;
- f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
- g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

3. Faktor Non Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018

Berdasarkan penjelasan sebagaimana Penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini dapat dilihat dalam bagian “TENTANG DUDUK PERKARANYA.”

“Faktor non yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PEMOHON (PEMOHON 1, 2, 3, 4, 5 sampai PEMOHON 21) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) perorangan sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pemohon;
- 2) Bahwa PEMOHON 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah pembayar pajak yang taat dan memegang Nomor Pokok Kartu Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-10) pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan berdasarkan penghasilan PEMOHON 1, 2, 3 dan 4 termasuk penghasilan yang diterima sebagai Pengelola dan Pengajar Magister Kenotariatan;
- 3) Bahwa uang pembayaran pajak dari negara termasuk di dalamnya pajak yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON dialokasikan sebagai APBN yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara luas termasuk di dalamnya untuk menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Notaris sebagai pejabat umum;
- 4) Bahwa pemberlakuan PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- 6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Alasan-Alasan Umum Keberatan Pemohon:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pengangkatan Notaris di Indonesia diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri" dan syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbunyi tersebut adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
 - e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan (M.Kn);
 - f. Telah menjalani masa magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.
- 2) Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh menteri tapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat adalah kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata, dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai kepada aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud agar Notaris senantiasa mendapatkan keadilan. Disamping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.
- 3) Sehubungan dengan telah ditetapkannya PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, mengakibatkan timbulnya permasalahan dan keresahan dari Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang mana seharusnya dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka para Calon Notaris dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun dengan adanya kedua PERMENKUMHAM ini, menyebabkan telah menghambat pengangkatan para Calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris.

Alasan-Alasan Khusus Keberatan Pemohon

- 1) Bahwa Calon Notaris yang telah menjadi ALB INI adalah orang yang belum mempunyai penghasilan seperti halnya Notaris, sehingga perlu adanya perlindungan negara dan pemerintah

dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan perosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pegangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan notaris yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik, karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta outentik.

- 2) Bahwa yang menjadi landasan hukum diundangkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 tahun 2017 untuk dilaksanakannya Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) adalah PERMENKUMHAM Nomor 62 tahun 2016, dimana persyaratan yang dinyatakan dalam landasannya tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) tidak menjadi persyaratan dan tidak diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yaitu mengenai syarat untuk menjadi Notaris. Dengan konsturksi hukum PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 yang demikian maka sesuai asas hukum yang dianut hukum Indonesia; "Lex Superior Derogat Legi Inferior" aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk: Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tersebut diundangkan pada tanggal 21 November 2017 dan berdasarkan pasal 25 dalam aturannya tersebut berlaku efektif 21 Maret 2018. Akan tetapi PERMENKUMHAM Nomor 25 ini diberlakukan surut/retroaktif oleh Kementerian Hukum dan HAM, hal ini terlihat dari kenyataan dimana:
 - a. Terhadap Calon Notaris yang mengajukan Pengangkatan Notaris sampai dengan bulan Desember 2017 dan atau sebelum diundangkannya Permenkumham tersebut, yang sudah masuk daftar tunggu dan cadangan daftar tunggu formasi 2018 walaupun masih tersedianya formasi 2017 tidak dapat mengajukan permohonan pengangkatan dan diberlakukan ketentuan Ujian Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PERMENKUMHAM.
 - b. Registrasi pengangkatan notaris yang dilakukan oleh Calon Notaris tidak bisa diakses dan diganti dengan registrasi pendaftaran Ujian Pengangkatan Notaris.
- 4) Dengan keluarnya PERMENKUMHAM tersebut, Calon Notaris dan ALB INI yang mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris diwajibkan untuk melengkapi dokumen pendukung seperti:

- a. Surat Keterangan Sertifikat Magang yang dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia dan;
 - b. Surat Keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh akta) dari kantor notaris tempat notaris magang.
- 5) Bahwa terkait dengan pelaksanaan ujian yang dimaksud dalam PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemohon, yakni ALB INI, wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ujian Pengangkatan Notaris (selanjutnya disebut PNBPN UPN), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana PNBPN UPN tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Oleh karenanya PERMENKUMHAM tersebut tidak dapat dilaksanakan karena PERMENKUMHAM ini harus didahului dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung terbitnya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tersebut yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor: 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang mana harus diubah terlebih dahulu dengan menambahkan materi baru yang mengatur tentang PNBPN-Ujian Pengangkatan Notaris).
- 6) Kedudukan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Hieraki Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Harusnya yang menjadi perhatian dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai UUJN adalah terkait dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah di atur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 81 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan majelis pengawas diatur dengan permen. Pasal 82 ayat (5) ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 91 huruf a ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65 huruf a diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas di dalam aturan UUJN perlu aturan lebih lanjut dengan aturan dari Menteri."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa faktor non yuridis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 pada dasarnya dilandasi atas keberatan PARA PEMOHON yang secara umum

beralasan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN, Notaris merupakan jabatan penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum, dan dengan telah ditetapkannya PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, mengakibatkan timbulnya permasalahan dan keresahan dari Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang mana seharusnya dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka para Calon Notaris dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun dengan adanya kedua PERMENKUMHAM ini, menyebabkan telah menghambat para Calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris.

Selain itu, calon Notaris yang telah menjadi ALB INI adalah orang yang belum mempunyai penghasilan seperti halnya Notaris, sehingga perlu adanya perlindungan negara dan pemerintah dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan perosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pegangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan notaris yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik, karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta outentik. Sedangkan dalam PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, disebutkan bahwa pemohon, yakni ALB INI, wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ujian Pengangkatan Notaris (selanjutnya disebut PNBPU), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Polemik mengenai persyaratan pengangkatan notaris pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menjadi permasalahan yang masih sering diperdebatkan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan putusan tersebut berisi tentang pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai ujian sebagai syarat baru dalam pengangkatan notaris. Syarat mengenai ujian pengangkatan notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017.

Sebelum adanya peraturan yang mewajibkan adanya ujian dalam syarat pengangkatan pejabat notaris, persyaratan pengangkatan notaris diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan notaris. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,¹⁰⁴ dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 3 syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 menjelaskan bahwa syarat pengangkatan notaris bagi calon notaris yaitu melakukan ujian

¹⁰⁴ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor 1*, ISSN: 2087-8591, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012

pengangkatan notaris dan syarat untuk melakukan ujian notaris diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, yaitu:

- h) Warga Negara Indonesia;
- i) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- j) sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;
- k) dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta;
- l) tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;
- m) telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan
- n) telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang calon pejabat notaris wajib seorang sarjana hukum dan lulusan magister kenotariatan. Hal ini merupakan hal mutlak, sehingga calon notaris benar-benar memahami secara teoritis mengenai perundang-undangan yang melibatkan notaris, wewenang notaris, dan ilmu tentang kenotariatan lainnya agar calon notaris memiliki wawasan yang sangat baik di bidangnya. Menurut Ghansham Anand, seorang notaris juga harus ahli hukum karena dalam praktik, seorang notaris akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum yang dibawa oleh penghadap yang membutuhkan jasa notaris untuk memecahkan dan memperoleh solusi dari masalah yang mereka hadapi.¹⁰⁵ Hal ini juga didukung oleh Febrian A.F dan Habib Adjie, notaris sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik diharapkan mempunyai kualitas keilmuan yang mumpuni sehingga mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga mencapai tujuan tersebut disyaratkan dalam

¹⁰⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018

Pasal 3 huruf e UUJN bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.¹⁰⁶

Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa calon pejabat notaris wajib melakukan kegiatan magang selama 24 bulan berturut-turut di kantor notaris. Kegiatan magang ini sangat menunjang untuk mengasah *skill* dari para calon notaris, sehingga menghasilkan notaris yang berkompeten. Selama kurun waktu magang, calon notaris diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama menempuh magister kenotariatan dengan kegiatan praktek lapang, sehingga calon notaris sudah memiliki bekal yang cukup untuk terjun di masyarakat. Menurut Ghansham Anand, sistem magang diharapkan membekali calon notaris sehingga dapat merasakan fakta hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta magang ini sangat penting bagi calon notaris untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dengan praktik notaris.¹⁰⁷

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan pengangkatan notaris dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, dengan adanya peraturan tersebut persyaratan pengangkatan calon notaris menjadi diadakannya ujian pengangkatan notaris. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris berisi mengenai penetapan adanya ujian pengangkatan bagi calon notaris sebagai syarat tambahan selain yang diatur dalam UUJN. Setelah dikeluarkannya peraturan ini diharapkan seluruh calon notaris melakukan satu syarat tambahan berupa ujian pengangkatan secara tertulis.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 berisi mengenai adanya ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan bagi calon notaris. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, pengertian ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan notaris yang berkompeten seiring dengan menjamurnya lulusan magister kenotariatan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2

¹⁰⁶ Febriyan A.F dan Habib Adjie, Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2*, ISSN: 2356 – 4164, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Denpasar, Agustus 2018

¹⁰⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018

Ayat 1 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 dan berdasarkan Pasal 25 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, peraturan ini akan berlaku secara efektif 4 bulan sejak peraturan ini dikeluarkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada bulan Maret 2018. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Calon Notaris yang telah mendaftar dan mendapatkan formasi Tahun 2017 ditetapkan untuk tidak perlu mengikuti Ujian.

Menurut Freddy Harris dan Leny Helena, Ujian pengangkatan ditujukan agar dapat adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat ataupun menempati daerah tertentu karena Notaris tersebut harus menjawab tantangan Jabatan yang harus diembannya. Lulus Ujian Kompetensi Notaris adalah syarat yang harus dipenuhi bagi para Notaris yang ingin diangkat. Ujian ini dilaksanakan secara berkala setahun sekali dengan sistem ujian tertulis berbentuk essay dengan jumlah pertanyaan yang secara terukur dapat menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris.¹⁰⁸

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan notaris yang lebih berkompeten dengan memberlakukan ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat bagi calon notaris. Menurut Freddy Harris dan Leny Helena, Sebelum diberlakukannya UJUN telah disebutkan dengan adanya ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang berlaku sejak 1860 hingga dikeluarkannya UJUN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman sebagaimana maksud dalam Pasal 14 PJN.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017

¹⁰⁹ Ibid.

Pasal 3 UUJN sebagai dasar untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi Notaris sehingga hal ini menimbulkan konflik norma. Sedangkan, Menurut Gunawan, Penasihat Indonesian Human Right Committee for Social Justice, menyatakan bahwa pelaksanaan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 merupakan praktik maladministrasi.¹¹⁰ Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum yaitu penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Menurut Febrian A.F dan Habib Adjie, ujian Pengangkatan Notaris diberlakukan agar tercipta adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat dan untuk menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik.¹¹¹ Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ujian pengangkatan notaris menimbulkan dampak secara positif dan negatif bagi calon notaris. Dampak positif dari adanya ujian pengangkatan bagi calon notaris ini yaitu, meningkatkan kompetensi notaris yang ada di Indonesia, menghasilkan notaris yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya, dan meminimalisir adanya notaris yang melanggar kode etik. Sedangkan dampak negatif yang timbul dengan adanya peraturan ini bagi calon notaris adalah semakin rumitnya syarat pengangkatan notaris, membutuhkan biaya lebih mahal untuk kegiatan ujian pengangkatan, dan membutuhkan waktu lebih lama.

Pada bagian konsiderans menimbang huruf b Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian

¹¹⁰ M. Agus Yozami, *Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Maladministrasi*, 24 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adf0c805d76a/permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris-dinilai-maladministrasi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 01.00

¹¹¹ Febriyan A.F dan Habib Adjie, Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2*, ISSN: 2356 – 4164, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Denpasar, Agustus 2018

pengangkatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun permasalahan yang terjadi dengan dibentuknya peraturan berdasarkan kewenangan Menteri tersebut adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam hal ini Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 justru melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 jika ditelaah dari sudut keberlakuan suatu norma hukum (*geltung*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang mengeluarkan persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permenkumham 25/2017 melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Adanya dampak positif dan negatif tersebut muncul berlandaskan adanya pro dan kontra diberlakukannya ujian pengangkatan bagi calon notaris. Konflik tersebut muncul karena pada dasarnya peraturan menteri yang dikeluarkan tersebut memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*.¹¹²

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu

¹¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, ***Teori Hans Kelsen Tentang Hukum***, Konpress, Jakarta, 2006

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.¹¹³

Demikian pentingnya, dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu. Teori mengenai kepastian hukum ini memiliki dua penjelasan, yaitu keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum itu individu sehingga mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu dan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹¹⁴

Maria Farida Indrati menyebutkan bahwa setiap norma itu berlaku karena ia mempunyai "daya laku" (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*).¹¹⁵ Secara teoritis, khusus dalam konteks daya laku (*geltung*), keabsahan suatu norma itu sangat bersinggungan dengan landasan yuridis (*juridische gelding*) suatu norma hukum. Hal demikian merupakan legitimasi dalam merumuskan suatu norma hukum yang berlaku untuk umum.¹¹⁶ Daya laku (*geltung*) suatu norma ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Kemudian dalam hal norma itu mempunyai daya laku apabila dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, atau yang ia sebut landasan yuridis dari segi material, yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Munculnya konflik norma hukum yang terjadi membuat Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari

¹¹³ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang- Undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 159.

¹¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang- undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2014

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang- Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Universitas Jambi mengajukan uji materi (*judicial review*) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pengujian materi atau *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Uji materi atau *judicial review* adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹¹⁷

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoritik sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹¹⁸ Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstiusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*).¹¹⁹

B. Kepastian Hukum dalam Mahkamah Agung Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018

Setiap aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis berisi aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

¹¹⁷ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 Nomor 1, Makassar, November 2012

¹¹⁸ Aditya D. Dony, Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol III No. 1 Juni Tahun 2010, P3KHAM LPPM UNS. MKRI, hlm. 47.

¹¹⁹ Faqih Maryadi, Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkakah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2010, hlm. 103.

Adanya aturan tersebut membuktikan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua arti yaitu, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa saja yang boleh diperbuat dan apa saja yang dilarang, serta kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan tersebut individu menjadi mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu.¹²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan kepastian hukum, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yaitu adanya ketertiban yang diwujudkan dari adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu eksekusi dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau segala hal mengenai perbuatan hukum yang memiliki sifat menjamin adanya suatu hal yang pasti dari suatu norma tertentu. Teori mengenai kepastian hukum ini memiliki dua penjelasan, yaitu keamanan hukum bagi rakyat selaku individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat universal atau umum itu individu sehingga mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu dan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹²¹

Sehingga bagi penulis membuat kesimpulan dalam hal ini bahwa kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dari aturan oleh subyek hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan tersebut merupakan bentuk dari kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Dalam menjaga kepastian hukum peran pemerintah dan pengadilan sangat penting, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 1999, halaman 158

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 159.

yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.¹²² Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap, tida boleh tidak, serta merupakan sesuatu hal yang sudah ditentukan. Seorang filusuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat huku diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum. Esensi dari berbagai macam unsur atau makna dari kepastian hukum dapat dilepaskan ketika membicarakan kepastian hukum dalam kedudukan atau peranannya sebagai prinsip hukum atau asas hukum (prinsip kepastian hukum). Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, unsur-unsur atau makna kepastian hukum tersebut menjadi ciri-ciri atau sifat dari prinsip kepastian hukum itu sendiri yang akan membedakannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lain.

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.¹²³

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu cita-cita dari hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Gustav Radbruch dalam memahami hukum yang dianggap memadai bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian prinsip kepastian hukum menjadi prinsip umum yang berlaku bagi setiap elemen/lapisan masyarakat di negara hukum manapun, termasuk bagi Indonesia yang merupakan negara hukum (*rule of law*).¹²⁴ Asas kepastian hukum adalah

¹²² Ibid, halaman 160

¹²³ Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Peradilan, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No.2, ISSN 2337-5418 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹²⁴ Abdul Fatah, Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Yuridika Volume 28 Nomor 3*, Fakultas Hukum Universitas Airlanga, Surabaya, 2013

suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum.

Jika hukum tidak ada kepastian hukumnya maka akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Di antara peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau yurisprudensi, namun demikian kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal juga harus memenuhi syarat-syarat lain, antara lain yaitu:

- (1) jelas dalam perumusannya (unambiguitas);
- (2) konsisten dalam perumusan peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun eksternal;
- (3) tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya.¹²⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur kepastian hukum adalah "kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dari aturan oleh subyek hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan tersebut merupakan bentuk dari kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan." Dengan demikian untuk menciptakan suatu kesesuaian aturan hukum tersebut maka sudah selayaknya tidak terdapat pertentangan diantara aturan-aturan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepastian hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 ini merupakan bentuk kepastian hukum dari penyelesaian konflik hukum yang terjadi, yaitu adanya peraturan baru mengenai persyaratan pengangkatan notaris yang bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Dalam hal ini, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 sebagai peraturan baru yang mengatur adanya ujian pengangkatan notaris dan UUJN sebagai peraturan yang memiliki hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibandingkan

¹²⁵ Mohammad Sinal, *Bahasa Indonesia Hukum dalam Prespektif Kepastian Hukum*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

permenkumham, di mana dalam UUJN tidak ada pasal atau ayat yang mengatur adanya ujian pengangkatan notaris di dalamnya.

Konflik hukum berasal dari kata konflik dan hukum. Menurut Wirawan, konflik diartikan sebagai proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.¹²⁶ Sedangkan secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.¹²⁷

Berdasarkan dua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Konflik hukum merupakan pertentangan mengenai suatu aturan yang mengatur anggota masyarakat. Pada penelitian ini, konflik hukum terjadi pada dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang bertentangan dengan UUJN. Sehingga terjadi konflik norma hukum karena peraturan yang terbaru memiliki hierarki lebih rendah dibanding sebelumnya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hingga akhirnya, Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) bersama tiga profesor dari Universitas Jambi mengajukan uji materi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya konflik antara peraturan perundang-undangan ini maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum masih belum dapat diberikan. Sehingga setelah melalui *judicial review* Mahkamah Agung memutuskan untuk dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian konflik hukum tersebut.

Menurut Penulis, adanya pertentangan (konflik) antara peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dengan UUJN tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga sudah selayaknya Hakim MA membatalkan Peraturan

¹²⁶ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010

¹²⁷ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Alasan Penulis tersebut dilandaskan atas asas konflik peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superior derogate Legi Inferior* sehingga kedudukan hukum UUJN sebagai undang-undang adalah berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017.

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum, dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowa*), reinterprestasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

4.2 Akibat Hukum dari Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 Terhadap Calon Notaris yang Baru

A. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang lain;
- c. Lahir sanksi bila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum (yurisprudensi), maka dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yang membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut salah satunya adalah calon notaris baru.

B. Analisis Akibat Hukum dari Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 Terhadap Calon Notaris yang Baru

Hakim dalam bagian pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum."

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, untuk diangkat menjadi Notaris calon Notaris harus dapat membuktikan persyaratan pengangkatan Notaris dengan kelengkapan dokumen salah satunya adalah fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi.¹²⁸ Dengan diundangkannya aturan hukum tersebut maka berakibat kepada calon Notaris yaitu harus lulus ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, apabila calon Notaris yang mengikuti ujian tersebut lulus maka akan mendapatkan tanda kelulusan ujian akan tetapi apabila calon Notaris tersebut tidak lulus maka tidak akan mendapatkan tanda kelulusan dan harus kembali mengikuti ujian tersebut pada periode mendatang.

Sebagaimana telah Penulis jelaskan dalam sub-bab sebelumnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang secara hierarki lebih tinggi yaitu UUJN. Dengan demikian maka telah terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri dengan Undang-Undang. Sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya, pertentangan antara peraturan perundang-undangan ini berakibat tidak terpenuhinya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum dibentuk salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dengan aturan tersebut. Suatu peraturan hukum haruslah dibuat berkesinambungan dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikian kepastian hukum dapat diberikan. Namun, peraturan-peraturan hukum yang tidak berkesinambungan dan cenderung bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain menyebabkan akibat hukum yang berlawanan yaitu tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena peraturan tersebut mengatur segala

¹²⁸ Pasal 2 Ayat (2) Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

sesuatu yang tidak diperintahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibanding Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan kekuatan hukum suatu perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan tersebut.

Pembatalan suatu perundang-undangan dapat terjadi apabila peraturan yang dikeluarkan menyimpang atau tidak sesuai dari aturan yang mengatur tata cara pembuatan perundang-undangan. Dalam kasus ini, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dibatalkan karena kandungan isinya mengatur hal-hal yang tidak diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memiliki hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, pembatalan suatu peraturan perundang-undangan tidak serta-merta secara langsung dibatalkan apabila dianggap menyimpang. Harus ada putusan yang melandasi adanya pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut, yang mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018 menjadi landasan sebagai putusan dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Tentunya putusan tersebut dikeluarkan melalui tahapan-tahapan *judicial review* terhadap peraturan yang dianggap tidak sesuai tersebut dan disertai alasan-alasan yang jelas dan masuk akal.

Menurut Diah Aju Wisnu Wardhani, memperhatikan keberadaan hukum sebagai suatu norma, adanya hukum tersebut diharapkan untuk menuntun manusia dalam bertingkah laku yang semuanya dituangkan dalam sistem hukum dan dalam perbuatan hukum, kita harus mengacu pada asas hukum yaitu, hukum yang lebih rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi dan hukum yang lebih tinggi itu merupakan norma dasar (*grundnorm*).¹²⁹

Pembatalan berarti batal atau tidak jadi atau dapat dikatakan tidak dapat lagi. Dalam hal ini, pembatalan peraturan perundang-undangan berarti peraturan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengatur dan berperan sebagai norma dalam kehidupan sehari-hari lagi, sehingga Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tidak dapat lagi digunakan untuk mengatur pengangkatan calon notaris dan ujian pengangkatan notaris tidak jadi

¹²⁹ Diah Aju Wisnu Wardhani, Hukum Sebagai Sistem Norma, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang

dilaksanakan sebagai syarat-syarat pengangkatan notaris. Dengan demikian maka syarat-syarat pengangkatan notaris tetap merujuk kepada aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 3 syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam persyaratan pengangkatan notaris yang disebutkan di atas tidak menyebutkan atau mengatur adanya ujian pengangkatan notaris. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 benar sesuai faktor yuridis. Selain itu, dengan batalnya peraturan yang mengatur adanya ujian pengangkatan notaris seharusnya norma yang berlaku dalam mengatur pengangkatan notaris tetap mengacu pada UUJN. Namun pada pelaksanaannya, masih belum terlihat pasca dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 sampai saat ini. Dalam fakta yang ditemukan penulis, kegiatan pendaftaran pengangkatan notaris tidak dapat dilakukan hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan *website* pendaftaran (situs pendaftaran) *online*

pengangkatan notaris tidak dapat diakses oleh calon notaris hingga saat ini, dengan alasan para calon notaris diharapkan untuk menunggu adanya peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya, padahal pendaftaran pengangkatan notaris hanya dapat dilakukan secara *online*.

Keadaan tersebut membuat seolah olah terjadi ketidakjelasan hukum, padahal untuk persyaratan pengangkatan notaris sudah memiliki hukum yang mengatur mengenai hal tersebut dengan jelas, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang di dalamnya UUJN tidak mengatur adanya ujian pengangkatan menjadi persyaratan pengangkatan notaris. Suatu keadaan dianggap terjadi kekosongan hukum apabila tidak ada norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kekosongan hukum dapat terjadi ketika undang-undang dan peraturan yang ada belum mampu mengimbangi kemajuan berpikir masyarakat di era saat ini. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya mengeluarkan produk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan terkait lainnya sebagai landasan serta payung hukum yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang selaras dengan kemajuan berpikir masyarakat sehingga berdampak juga pada keinginan masyarakat yang juga semakin meningkat.¹³⁰

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).¹³¹ Mengenai dasar pembentukan hukum positif yang baik, Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of the Law (Moralitas Hukum)*¹¹ memperkenalkan dua macam moralitas, yakni moralitas kewajiban (*the morality of duty*) dan moralitas nilai atau moralitas ikhtiar atau moralitas aspirasi (*the morality of aspiration*).¹² Moralitas kewajiban, terbuka untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif.

Fuller juga membedakan antara moralitas hukum internal dan moralitas hukum eksternal. Moralitas hukum internal terdiri atas syarat-syarat formal yang harus dipenuhi agar layak menyandang nama hukum. Syarat-syarat formal ini

¹³⁰ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, ***Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer***, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hal. 139

¹³¹ Habibul Umam Taiquddin, Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim, ***Jurnal Ilmu Sosial dan Politik***, Vol.1 No.2, ISSN: 2598-9944, Universitas NU NTB, 2017

adalah sejenis aturan-aturan teknis yang diperlukan untuk membentuk hukum. Aturan-aturan yang tidak memenuhi tuntutan-tuntutan moral hukum internal, tidak dapat dipandang sebagai aturan hukum dan keputusan hukum. Di sampingnya, terdapat moralitas hukum eksternal, berkenaan dengan syarat-syarat substansial bagi hukum, jika hukum itu ingin berfungsi dengan baik dan disebut adil. Termasuk bahwa hukum itu harus mempertahankan standar hidup minimal, bahwa hukum harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, hukum juga harus melindungi pihak-pihak yang lemah.¹³²

Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis berpendapat bahwa sudah selayaknya Hakim Mahkamah Agung membatalkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018. Penulis berasalan bahwa pembatalan ini merupakan satu-satunya cara untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dibentuknya hukum kepada para pihak yang bersangkutan dengan peraturan ini. Alasan ini didasarkan atas pandangan Penulis bahwa peraturan perundang-undangan hendaknya tidak bertentangan satu dengan yang lain dan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, penyelesaian mengenai pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain ini selayaknya diselesaikan atas dasar asas pertentangan peraturan perundang-undangan yang dalam kasus ini lebih tepatnya menggunakan asas "*lex superior derogate legi inferior*" atau dalam kata lain peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan lain yang lebih rendah. Dalam kasus ini UUN yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 yang memiliki tingkat hierarki yang lebih rendah.

Akibat hukum sebagaimana Penulis jelaskan sebelumnya dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu 1) lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, 2) lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang lain, dan 3) lahir sanksi bila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Dalam hal ini akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 melalui

¹³² Otong Rosadi, Hukum Kodrat Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No,3, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Ekasakti, Padang, September 2010

putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM Tahun 2018 menimbulkan akibat hukum berupa "lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum" yaitu lenyapnya kewajiban calon Notaris untuk menyerahkan "fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi" sebagai syarat pengangkatan Notaris yang diatur dalam Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 sehingga membuat batalnya ujian pengangkatan notaris sebagai syarat pengangkatan notaris yang diatur dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Untuk itu secara otomatis menghilangkan kewajiban calon Notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diangkat sebagai Notaris.

Berdasarkan uraian sebagaimana Penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum yang timbul akibat pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon Notaris yang baru adalah lenyapnya kewajiban calon Notaris untuk menyerahkan "fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi" sebagai syarat pengangkatan Notaris. Untuk itu secara otomatis menghilangkan kewajiban calon Notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diangkat sebagai Notaris. Notaris hanya harus mengikuti ujian pengangkatan Notaris yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diamanatkan oleh UUJN. Dengan adanya putusan MA tersebut maka kepastian hukum kepada calon Notaris telah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengangkatan calon notaris pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 merujuk kembali kepada UUJN. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan penulis saat ini, calon notaris tidak dapat melakukan pendaftaran pengangkatan notaris hingga saat ini dikarenakan *website* pendaftaran tidak dapat diakses untuk pendaftaran dan tertera pengumuman dari Kemenkumham jika untuk sementara waktu hingga tidak dapat dipastikan kapan pendaftaran pengangkatan notaris tida dapat dilakukan dan menunggu peraturan baru yang mengatur pengangkatan notaris selanjutnya.
2. Alasan Mahkamah Agung Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Yang Memutuskan Pembatalan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dipengaruhi dengan 2 (dua) yaitu faktor yaitu yuridis dan non-yuridis. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor yuridis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada dasarnya adalah Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil a quo harus dibatalkan, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkunham Nomor 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Oleh karena itu, materi muatan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 yang merupakan penjabaran tentang ujian pengaturan notaris dalam Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UU Jabatan Notaris, maka dengan sendirinya materi

muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

- 2) Masalah pembayaran yang dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 menyebutkan bahwa calon notaris wajib menunjukkan bukti pembayaran pendaftaran ujian pengangkatan notaris sebagai syarat mengikuti ujian pengangkatan, di mana pembayaran tersebut dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, penerimaan negara bukan pajak ujian pengangkatan notaris (PNBP UPN) tidak diatur di dalamnya.
- b. Faktor non-yuridisnya adalah faktor non yuridis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 yaitu:
 - 1) Dengan ditetapkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 mengakibatkan timbulnya permasalahan dan keresahan di kalangan calon notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia karena dirasa menghambat para calon notaris untuk dapat dianggap menjadi notaris.
 - 2) Selain itu, calon Notaris yang telah menjadi ALB INI adalah orang yang belum mempunyai penghasilan seperti halnya Notaris, sehingga dirasa perlu adanya perlindungan negara dan pemerintah dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan perosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pegangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Sedangkan dalam pendaftaran ujian pengangkatan notaris, para calon notaris diwajibkan membayar pendaftaran dengan biaya yang ditentukan.
3. Akibat hukum yang timbul akibat pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 terhadap calon Notaris yang baru adalah lenyapnya kewajiban

calon Notaris untuk mengikuti ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diangkat sebagai Notaris. Dengan adanya putusan MA tersebut maka kepastian hukum kepada calon Notaris telah terpenuhi untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi sehingga calon Notaris harus mengikuti persyaratan pengangkatan notaris sesuai UUJN, namun dalam pelaksanaannya masih belum terlihat sehingga calon notaris tidak dapat mengajukan pendaftaran pengangkatan notaris hingga saat ini setelah dikeluarkannya putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Calon notaris disarankan menjadi lebih kritis apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris dan bertentangan atau tidak mengacu kepada UUJN atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
2. Selain itu penulis mengajukan saran bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat sesegera mungkin membuka pendaftaran calon notaris kembali pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, sehingga calon notaris dapat segera mendaftarkan diri untuk pengangkatan jabatan notaris dan tidak timbulnya keresahan di kalangan calon notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. **Penemuan Hukum, system, metode, Aliran dan Prosedur dalam menemukan Hukum**. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Abraham, Amos HF. 2007. **Legal Opinion Teoritis & Empirisme**. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. **Perihal Undang- Undang**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, A. Mukti. 2006. **Mencari Keadilan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ence, Irianto A. Baso. 2008. **Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi**. Bandung: Alumni.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Relajar.
- Ghansham Anand. 2018. **Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia**. Jakarta: Prenada Media.
- Ghofur, Abdul. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia**. Yogyakarta: UII Press, halaman 13.
- Hamidi, Jazim; Moch. Adi Sugiharto; Muhammad Ihsan. 2013. **Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer**. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, Y. 2010. **Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali)**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. 2017. **Notaris Indonesia**. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.
- Indrati, Maria Farida. 2014. **Ilmu Perundang- undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan**. Yogyakarta: Kanisius.
- Koehn, Daryl. 2000. **Landasan Etika Profesi**. Yogyakarta: Kanisius
- Kusumaatmadja, Muchtar. 1986. **Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Mahmud, Peter. 2005. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 1999. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. ***Penemuan Hukum***. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Soedikno. 2002. ***Hukum Acara Perdata Indonesia***. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadi Is, Muhammad. 2015. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1986. ***Hukum dan Hukum Pidana***. Bandung: Alumnus
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifani. 2013. ***Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris***. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sunggono, Bambang. 2002. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Jakarta: Raja Grafindo.
- Taib, Mukhlis. 2017. ***Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia***. Bandung: Refika Aditama
- Wirawan. 2010. ***Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian***, Jakarta: Salemba Humanika.
- Wiwoho, J. 2006. ***Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945***. Surakarta: UNS Press.

Penelitian (Tesis/Disertasi)

- Sinal, Mohammad. 2013. ***Bahasa Indonesia Hukum dalam Prespektif Kepastian Hukum***, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sinuhaji, Zimri Boy Yoyada. 2015. ***Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan KUHP terhadap Prinsip Kemandirian Notaris. Tesis***. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

Jurnal

- A.F, Febriyan dan Habib Adjie. 2018. Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. ***Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 4 Nomor 2***, ISSN: 2356 – 4164. Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum
- Adjie, Habib. 2008. ***Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris***. Bandung: Refika Aditama.
- Chalid, Hamid. 2017. Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions, ***Journal of Indonesia Law Review Volume 3 Nomor 7***. ISSN: 2356-2129. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dony, Aditya D. Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi, ***Jurnal Konstitusi Vol. III No. 1 Juni Tahun 2010***, P3KHAM LPPM UNS. MKRI, 2010, halaman 47
- Eddyono, Luthfi Widagdo Eddyono. 2012. Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review. ***Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia***. Vol. 2 (1). 38-59.
- Erlangga, Galih dan Dian Agung Wicaksono. 2016. Implikasi Putusan Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung. ***Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2***. Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fatah, Abdul. 2013. Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. ***Jurnal Yuridika Volume 28 Nomor 3***, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Fatmawati. 2006. ***Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. ***Jurnal Prespektif Vol.21 Nomor 3***. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Garlicki, L. 2007. Constitutional Courts versus Supreme Courts. ***Oxford Journal Volume 5 Nomor 1***. London: Oxford University.
- Hendra, Rahmad. 2012. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. ***Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor 1***. ISSN: 2087-8591. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

- Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Peradilan, ***Jurnal Pandecta***. Vol. 8 No.2 ISSN 2337-5418. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. ***Jurnal Pemikiran Islam Islamadina***. Vol. 18 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Maggalatung, A. Salman. 2014. Hubungan antara Fakta; Norma; Moral; dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. ***Jurnal Cita Hukum***. Vol.2 No,2 ISSN: 2356-1440. Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Maryadi, Faqih. 2010. Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. ***Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3***. Surakarta: UNS
- Moiescu, Florentina. 2013. The Liberalization of Notary Fees in Romania, Objectives and Restriction, ***Journal of Dunarea de Jos University of Galati***, ISSN:1584-0409, Rumania
- Mokodangan, Sri Susanti. 2017. Pengangkatan; Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ***Jurnal Lex Privatum Volume 5 Nomor 3***. Fakultas Hukum Unsrat.
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson. 1992. ***Legal Research***. St. Paul: West Publishing Company.
- Nuswardani, Nunuk. 2009. Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan *Law and Legal Reform*. ***Jurnal Hukum Vol.16 Nomor 4***. Madura: Fakultas Hukum Trunojoyo Madura.
- Permadi, Iwan. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. ***Jurnal Arena Hukum***. Vol.9 No.2. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya.
- Permadi, Iwan; Thea Farina; Sudarsono; A.R. Budiono. 2014. Legal Implications of Accuracy Principles in Making Deed. ***Journal of Academic Research International***. Vol.5 No. 5. ISSN: 2223-9944. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Permadi, Iwan; Thea Farina; Sudarsono; A.R. Budiono. 2015. The Realization of Principle in Deed Making by Law Number 2 Year 2014 Jo. Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position. ***Journal of Academic Research***

- International**. Vol.6 No. 1 ISSN: 2223-9553. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Purawan, Akhmad Adi. 2014. Korupsi Legalisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.3 Nomor 3**. ISSN: 2089-9009. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Andi Prajitno, **Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia**, Selaras, Malang, 2013, hal. 3
- Purwaningsih, Endang. 2011. Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum. **Jurnal Adil: Jurnal Hukum FH YARSI, 2(3)**.
- Purwaningsih, Endang. 2015. Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. **Jurnal Mimbar Hukum Vol.27 No.1**. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajahmada
- Qamar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. **Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1**. Makassar.
- Rosadi, Otong. 2010. Hukum Kodrat Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. **Jurnal Dinamika Hukum**. Vol.10 No.3. Padang: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Ekasakti.
- Sholikhah, Entin dan Jawade Hafidz. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. **Jurnal Akta Volume 4 Nomor 1**. Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Simamora, Janpatar. 2013. Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia. **Jurnal Mimbar Hukum**. Vol.25 No.3. Fakultas Hukum Universitas Gajahmada. Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. **Jurnal Hukum**. Vol.17 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Taiquddin, Habibul Umam. 2017. Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim. **Jurnal Ilmu Sosial dan Politik**. Vol.1 No.2 ISSN: 2598-9944. Universitas NU NTB.
- Wardhani, Diah Aju Wisnu. 2010. **Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan**

Republik Indonesia, Disertasi tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Wardhani, Diah Aju Wisnu. 2018. Hukum Sebagai Sistem Norma. **Widya Yuridika Jurnal Hukum**, Vol.1 No.1. Malang: Fakultas Hukum Universitas Widyagama.

Wardhani, Diah Aju Wisnu. 2018. Implementasi Hak Pekerja dalam Hal Upah di Kantor Notaris, **Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.1 ISSN: 2598-6538**. Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka.

Undang-Undang

Pasal 2 Ayat (2) Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Internet

Anonim. <http://elib.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Meni 2019, Pukul 15.16 WIB.

Mardatillah, Aida. **INI Minta Ditjen AHU Revisi Permenkumham Pengangkatan Notaris**. 28 September 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bae14df297be/ini-minta-ditjen-ahu-revisi-permenkumham-pengangkatan-notaris/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 01.42.

Yozami, M. Agus. **Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Maladministrasi**, 24 April 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adf0c805d76a/permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris-dinilai-maladministrasi>. diakses pada tanggal 16 Februari 2019 01.00

